



P U T U S A N

NOMOR : 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd.**
Tempat : Rappang
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 31 Agustus 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Bulurokeng Permai Blok G.2/30 Kota
Makassar.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Provinsi
Sulawesi Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Tim Penasihat Hukum : **ACHMAD R. HAMZAH, SH., MKn., IMRAN EKA SAPUTRA, SH., MH.** dan **FAZLUR RAHMAN, SH.** ketiganya Advokat pada Kantor Law Firm Imran Eka S dan Achmad R. Hamzah beralamat di Kav. Ruko Bumi Bumi Tirta Nusantara Gardenia No. 62 nd Floor Jalan Prof. Abdurahman Basalamah, Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2014;-----

Terdakwa berada dalam tahanan (tahanan kota) oleh :

1. Penuntut Umum (tahanan kota) sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;



2. Majelis Hakim (tahanan kota) sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (tahanan kota) sejak tanggal 06 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 November 2015 Nomor: 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 November 2015 Nomor: 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2014 No. Reg. Perk: PDS-04/R.4.10/Ft.1/2/2014 bahwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia terdakwa DRS. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/2565/BKD tanggal 9 Oktober 2006 telah dilantik oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2006 sebagai Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.22-85 tanggal 4 Oktober 2006 bersama-sama dengan saksi AMRI INDAR, BA (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu-waktu yang tidak dapat

Hal. 2 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



ditentukan dengan pasti namun antara tanggal 9 April 2007 sampai dengan tanggal 15 Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2007, bertempat di Ruang Pola Biro Perlengkapan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Urip Sumohardjo Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 3.199.999.800,- (Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah)* atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Daerah TK. I Sulawesi Selatan telah memiliki Hak Pakai atas suatu Objek tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994 Kec. Biringkanaya Desa/Kelurahan Sudiang dengan Luas 74,32 Ha. (Tujuh Puluh Empat koma tiga dua Hektar). Bahwa sertifikat Hak Pakai No. 5 Tahun 1994 yang dimiliki oleh pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tersebut berdasarkan Surat Pelepasan hak atas tanah dari H. SABANG, dkk dan Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah BPN Prov. Sulsel No. 105/17/53-01/P/III/1994 tanggal 23 September 1994.
- Bahwa terhadap objek tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994 pemegang hak yaitu Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tersebut telah didirikan kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang. Adapun Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994 dengan luas tanah 74,32 Ha pemegang Hak adalah Pemeritah Daerah TK. I Sulawesi Selatan telah tercatat sebagai salah satu

Hal. 3 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



aset Pemerintah Daerah Prop. Sulawesi Selatan yaitu tercatat pada Buku Inventaris (BI) kode A (TANAH) No. Urut 25.

- Bahwa terhadap lokasi Kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang tersebut diatas, pada tahun 2005 s/d tahun 2006 terdapat 25 (dua puluh lima) orang warga yang mengaku masih memiliki hak di atas tanah di dalam kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang tersebut dan mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah di kawasan Gedung Olah Raga Sudiang kepada Gubernur Prop. Sulawesi selatan.

- Bahwa terhadap adanya pengakuan dan atau permohonan yang berasal dari 25 (dua puluh lima) orang warga tersebut maka pemerintah propinsi Sulawesi Selatan membentuk Tim Teknis berdasarkan :

1. Surat Keputusan Gubernur Prov. Sulawesi Selatan No. 683/VI/tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola Kegiatan Penyelesaian Tanah pada Lokasi Kawasan Olah Raga di Kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang untuk Kepentingan Prov. Sulawesi Selatan yang ditanda tangani oleh Plt. Sekretaris Daerah yaitu DR. H. SYAHRUL SAHARUDDIN, MS atas nama Gubernur Sulawesi Selatan dengan susunan keanggotaan adalah sebagai berikut :

Tim Teknis :

Ketua : Drs. H. Jufri Rahman, M.Si (Karo. Dekonsentrasi Setda Prov. Sul-Sel)

Sekretaris : H. Mustari Soba, SH., M.Si (Kabag. Penyimp, Pengh, dan Invent)

Anggota :

1. Drs. Jalaluddin Made (Auditor Ahli Muda).
2. M. Yusran, SH., MH (Kabag Perundang-Undangan).

Hal. 4 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



3. Wuriyanto, BA (Kasub. Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah).
4. AKP. Muh. Amin Umar, SH (Kanit Idik V Sat. Reskrim)
5. Drs. Andi Muh. Yasir, M.Si (Kasubag. Bina Pemerintahan Kec. Dan Kelurahan).
6. Madong Udin Bachrung, B.Sc (Koord. Penyuluh Pertanian Lapangan).
7. Ma'fud Salatunlayl, S.STP, M.Si (Lurah Sudiang Raya).
8. Marthen Sambolangi Danga, BA (Kasi. Pengolahan Data dan Informasi).
9. Lutfie Natsir, SH (Kasubag. Tata Hubungan Pusat dan Daerah).

Tim Pengelola :

Ketua : Drs. H. Muchtar Nurlim, M.Si (Karo Perlengkapan Setda Prov. Sul Sel).

Sekretaris : Ahmadi Akli, SE (Kasubag Penghapusan)

Anggota :

1. H. Abd. Rachman Pole, BA (Kasubag Inventarisasi).
 2. Dra. Andi Artati (Staf Biro Perlengkapan).
 3. Abd. Rasyid Karim, S.Sos (Staf Biro Perlengkapan).
2. Surat Keputusan Gubernur Prov. Sulawesi Selatan No. 985/IV/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola Kegiatan Penyelesaian Tanah pada Lokasi Kawasan Olah Raga di Kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang untuk Kepentingan Prov. Sulawesi Selatan yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah H. Andi Muallim, SH., M.Si. atas nama Gubernur Sulawesi Selatan dengan susunan ke anggotaan adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Teknis :

Ketua : Drs. H. Jufri Rahman, M.Si (Karo. Dekosentrasi Setda Prov. Sul-Sel)

Sekretaris : H. Mustari Soba, SH., M.Si (Kabag. Penyimp, Pengh, dan Invent)

Anggota :

1. Drs. Jalaluddin Made (Auditor Ahli Muda).
2. M. Yusran, SH., MH (Kabag Perundang-Undangan).
3. Asriyanto, S.SIT (Kasub. Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah).
4. AKP. Muh. Amin Umar, SH (Kanit Idik V Sat. Reskrim)
5. Drs. Andi Muh. Yasir, M.Si (Camat Biringkanaya).
6. Drs. Sirajuddin K., M.Si (Kasubag Bina Pemerintahan Kec. Dan Kelurahan).
7. Madong Udin Bachrung, B.SC (Penyuluh Pertanian).
8. Amri Indar, BA (Lurah Sudiang Raya).
9. Drs. M. Muhammad Sukardi (Staf Kantor PBB Kota Makassar)
10. Lutfie Natsir, SH (Kasubag. Tata Hubungan Pusat dan Daerah).

Tim Pengelola :

Ketua : Drs. H. Alimuddin Wellang. M.Pd (Karo Perlengkapan Setda Prov. Sul Sel)

Sekretaris : Ahmadi Akli, SE (Kasubag Penghapusan)

Anggota :

1. Drs. H.A Badi Sommeng, M.Si (Kabag Pengadaan).
2. Staf Biro Perlengkapan Bagian Penyimpanan, Penghapusan, dan Inventarisasi 4 (empat) orang (Staf Biro Perlengkapan).

Hal. 6 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



Adapun tugas dari masing-masing Tim baik tim teknis maupun tim pengelola kegiatan sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur tersebut adalah sebagai berikut :

Tim Teknis :

- Meneliti keaslian bukti hak serta kepemilikan atas obyek tanah tersebut dan mengadakan peninjauan lapangan apabila dianggap perlu;
- Memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis lainnya yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah;
- Memberikan saran dan pertimbangan yang dianggap perlu;

Tugas Tim Pengelola :

- Melakukan pengumpulan data/berkas permohonan penyelesaian tanah;
- Membuat laporan kegiatan serta menandatangani data-data pendukung untuk kelancaran kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan proses verifikasi oleh Tim Teknis dan Tim Pengelola terhadap permohonan tersebut, maka dari 25 (dua puluh) lima orang warga yang mengaku memiliki hak di atas lokasi GOR sudiang tersebut, hanya terdapat 5 (lima) orang warga yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diusulkan sebagai penerima pembayaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, adapun pengusulan tersebut disyaratkan agar Lurah Sudiang Raya yaitu saksi Amri Indar, BA membuat Surat Keterangan sebagai tambahan kelengkapan yang berfungsi untuk penegasan bahwa tanah yang dimohonkan oleh ke-5 (lima) orang warga yang dimaksud benar dikuasai dan digarap secara turun temurun, sehingga berdasarkan adanya hal tersebut diatas maka saksi AMRI INDAR BA selaku Lurah Sudiang Raya membuat Surat Keterangan kepada ke-5 (lima) orang warga yang diantaranya adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



1. Surat Keterangan Nomor 593/04/SR/IV/2007 tanggal 11 April 2007 untuk Warga atas nama DJAFAR selaku Ahli Waris Kappala Bin Bonde.
 2. Surat Keterangan Nomor 593/226/SR/X /2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk warga atas nama SANGKALA BIN SABANG selaku Ahli Waris dari SABANG BIN BALLAHI.
 3. Surat Keterangan Nomor 593/02/SR/IV/2007 tanggal 11 April 2007 untuk warga atas nama KAMARIA BIN BASO.
 4. Surat Keterangan Nomor 593/03/SR/V/2007 tanggal 02 Mei 2007 untuk warga atas nama SAID BIN MANGGA (DG. TALLE).
 5. Surat Keterangan Nomor 593/01/SR/IV/2007 tanggal 11 April 2007 untuk warga atas nama MANGGA BIN H. NAIM.
- Bahwa setelah tim Pengelola dan Tim Teknis melakukan tugasnya sebagaimana diatas terkait dengan adanya permohonan dari 5 (lima) orang warga tersebut dimana hasil tugas tim teknis yang dimaksud telah tertuang di dalam Risalah Rapat Hari Senin tanggal 9 April 2007 sebagaimana Berita Acara Rapat Ketiga Tim Teknis Penyelesaian Tanah di kawasan GOR Sudiang untuk kepentingan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yaitu pada tanggal 9 April 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh *seluruh* anggota Tim Teknis serta didukung dengan adanya Surat Keterangan yang dibuat oleh saksi Amri Indar, BA selaku Lurah Sudiang Raya, maka dibuatlah Nota Dinas pada tanggal 2 Mei 2007 oleh Kepala Biro Perlengkapan Pem.Prov. Sulsel yaitu terdakwa DRS. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd perihal Permohonan Pencairan dana dan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian tanah di Kawasan GOR Sudiang kepada pengguna Anggaran yaitu saksi H. ANDI MUALLIM, SH., MSI yang sekaligus adalah Sekretaris Daerah Pem.Prov Sulsel tahun 2007 untuk selanjutnya Nota Dinas sebagaimana tersebut diatas, dilanjutkan dengan Penerbitan Nota Dinas tanggal 24

Hal. 8 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2007 dari terdakwa DRS. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd selaku Kepala Biro Perlengkapan kepada Sekretaris Daerah sekaligus pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yaitu saksi H. ANDI MUALLIM, SH., MSI perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Lokasi Gedung Olah Raga Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

- Adapun Penerbitan Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 sebagaimana tersebut diatas, didahului / diawali dengan adanya penerbitan Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 dari Kepala Biro Bina Dekonsentrasi Sekretariat daerah Propinsi Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Tim Teknis yaitu saksi DRS. H. JUFRI RAHMAN, M.SI kepada Kepala Biro Perlengkapan Sekprov Sulsel yaitu terdakwa DRS. H. ALIMUDDIN WELLANG perihal Pelaksanaan Tugas Tim Teknis Penyelesaian Tanah pada Lokasi Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang yang pada pokoknya menerangkan yaitu sebagai berikut : *“Dalam rangka penyelesaian menyeluruh atas tanah enclave yang termasuk di dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor : 5 tahun 1994 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan seluas 74,32 Ha di Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, maka telah dibentuk Tim Teknis Penyelesaian Tanah pada Lokasi Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 985/IV/Tahun 2007 tanggal 12 April 2007. Tim yang terdiri dari Lintas instansi terkait tersebut telah melaksanakan Rapat untuk membahas permohonan dari 25 orang yang mengaku belum pernah menerima pembayaran atas persil mereka yang tercakup ke dalam Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemda Tk. I Sulsel tersebut diatas. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan kepada Bapak hasil pembahasan dan rekomendasi Tim Teknis untuk dijadikan bahan pertimbangan keputusan lebih lanjut”*.

Hal. 9 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



- Bahwa terhadap Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 dari terdakwa selaku Kepala Biro Perlengkapan kepada saksi H. ANDI MUALLIM, SH., M.SI selaku Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel yang bertindak selaku Pengguna Anggaran pada lingkup Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2007 tersebut, maka ditindak lanjuti oleh Saksi H. ANDI MUALLIM, SH., M.SI dengan disposisi tertanggal 25 Mei 2007 kepada Asisten Administrasi (Asisten III) dengan isi "Selesaikan sesuai dengan ketentuan dan, selanjutnya Asisten Adminitrasi (Asisten III) menindak lanjuti dengan memberikan Disposisi tanggal 28 Mei 2007 kepada terdakwa DRS. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd selaku Kepala Biro Perlengkapan dengan isi "Harap Diteliti Ulang". Bahwa selanjutnya, Bendahara Pembantu Biro Perlengkapan yaitu saksi MUH. ARIFIN SYAM, S.SOS mengajukan kuitansi pembayaran untuk ke-5 (lima) orang warga tersebut diatas kepada Bendahara Pengeluaran Pem.Prov. Sulsel yaitu saksi DRS. H. MUH. ANWAR BEDDU senilai Rp. 3.199.999.800,- (Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang diperuntukkan bagi pembayaran bagi 5 (lima) orang pemohon/warga yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana hasil verifikasi oleh Tim Teknis yang di ketuai oleh Saksi DRS. H. JUFRI RAHMAN, M.SI yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi DRS. H.MUH. ANWAR BEDDU selaku bendahara pengeluaran Pemprov Sulsel dengan cara melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang dimaksud sebagaimana terdapat pada kuitansi pembayaran, adapun kuitansi tersebut ditandatangani oleh :

1. Pengguna Anggaran (H. ANDI MUALLIM, SH., M.SI) dalam Form : Setuju Bayar
2. Bendahara Pengeluaran (DRS. H. MUH. ANWAR BEDDU) dalam Form : Lunas Bayar

Hal. 10 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



3. Kepala Biro Perlengkapan (DRS. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd) dalam

Form : Mengetahui dan; Yang Menerima yaitu : MUH. ARIFIN SYAM,
S.SOS.;

- Adapun bentuk pembayaran tersebut adalah berupa : Bendahara Pengeluaran (DRS. H. MUH. ANWAR BEDDU) mengeluarkan Cek Tunai pada Bank Sulsel senilai Rp. 3.199.999.800,- dan diserahkan kepada bendahara pembantu Biro Perlengkapan yaitu saksi MUH. ARIFIN, S.SOS., untuk selanjutnya oleh saksi MUH. ARIFIN, S.SOS dilakukan pencairan cek dan ditindaklanjuti dengan penyerahan uang secara tunai kepada 5 (lima) orang warga yang dimaksud diatas pada tanggal 15 Juni 2007, untuk selanjutnya 5 (lima) orang warga tersebut menandatangani bukti kuitansi penerimaan uang untuk kemudian diserahkan kembali kepada Bendahara Pengeluaran sebagai bukti pembayaran dan kepentingan pertanggung jawaban pengeluaran anggaran.

- Adapun sebelum dilakukan pembayaran kepada 5 (lima) orang warga senilai Rp. 3.199.999.800,- maka terlebih dahulu terdakwa DRS. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd mengajukan Nota Dinas kepada saksi DRS. H. ANDI MUALLIM, SH., M.SI perihal penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah pada kawasan GOR Sudiang pada tanggal 7 Juni 2007, dimana dalam Nota Dinas tersebut tercantum hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
“sehubungan disposisi Bapak Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Selatan tertanggal 6 Juni 2007 mengenai perkembangan Penyelesaian Pembebasan tanah pada Kawasan Gedung Olah Raga Sudiang, maka bersama ini dilaporkan kepada Bapak beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara administrasi maupun dokumen pendukung terhadap penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah pada Kawasan GOR Sudiang kepada masing-masing Pemohon sudah siap untuk dilaksanakan.

Hal. 11 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



2. Proses pembayaran dimaksud pada point 1 diatas direncanakan pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2007 setelah proses keuangan selesai di Ruang Rapat Kepala Biro Perlengkapan”.

- Terhadap adanya nota dinas tanggal 6 Juni 2007 sebagaimana tersebut diatas, maka saksi H. ANDI MUALLIM, SH., M.SI memberikan disposisi “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan”, dan berdasarkan hal tersebut diatas maka dilakukanlah proses pembayaran pada tanggal 15 Juni 2007 kepada ke-5 (lima) orang warga :

- Adapun 5 (lima) orang warga tersebut adalah sebagai berikut :

1. MANGGA BIN H. NAIM, luas lokasi 3.200 M2 dengan Persil 39 Sll Kohir 27 Ci dan lokasi seluas 39.800 M2 dengan Persil 40 Di Kohir 27 Ci, dengan Nilai pembayaran sebesar Rp. 1.820.899.800,- (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
2. JAFAR AHLI WARIS KAPPALA BIN BONDE, luas lokasi 8.200 M2 Persil 40 Di Kohir 173 Ci dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 492.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah).
3. SANGKALA BIN SABANG, luas lokasi 1.000 M2 Persil 11 Dll Kohir 378 Ci dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
4. H. SAID BIN MANGGA DG. TA'LE, dengan luas lokasi 5.085 M2, Persil 37 DI Kohir 403 CI dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 305.100.000,- (Tiga Ratus Lima Juta Seratus Ribu Rupiah).
5. KAMARIA BIN BASO, dengan luas Lokasi 8.700 M2, dengan Persil 40 Dii Kohir 379 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 522.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah).

Hal. 12 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



Sehingga total Pembayaran terhadap ke-5 (lima) orang warga tersebut adalah sebesar Rp. 3.199.999.800,- (Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).

- Adapun pencatatan pengeluaran uang tersebut yaitu pada tanggal 7 Mei 2007, bendahara pengeluaran Pem.Prov Sulsel melakukan pembayaran kepada Bendahara Biro Perlengkapan sebagaimana dimaksud diatas, dengan memberikan nomor buku kas yaitu 13518 tanggal 14 Juni 2007 sebesar Rp. 3.199.999.800,-
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan terhadap ke-5 (lima) warga sebagaimana tersebut diatas dilakukan terhadap warga yang diketahui adalah orang yang TIDAK melakukan hal-hal sebagai berikut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994 tersebut terbit :
 1. Tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994 dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi Selatan.
 2. Tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Sulawesi Selatan tentang Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994 pemegang Hak Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan.
 3. Tidak pernah mengajukan Gugatan perdata mengenai Penguasaan tanah oleh Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan di lokasi yang dimaksud.
 4. Tidak pernah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap keabsahan Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994 pemegang Hak Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan.
- Sehingga atas adanya pembayaran tersebut maka Pembayaran/pengeluaran keuangan negara sebagaimana dimaksud pada uraian tersebut diatas telah “BERTENTANGAN” dengan :

Hal. 13 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



1. PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
yaitu Pasal 32 Ayat (2) yaitu sebagai berikut : *“Dalam hal atas suatu tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”*.
2. Pasal 21 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan *“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”*.
3. Pasal 12 huruf a, b, dan d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan *“Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :*
 - Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
 - Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;
 - Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
4. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran*

Hal. 14 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah :

Pasal 10 : Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang : angka (5) : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan angka (11) : mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah :

Pasal 54 ayat (2) *“pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;*

7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah :

Pasal 61 ayat (1) *“setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih”*

- Bahwa perbuatan terdakwa DRS. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd selaku kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan sekaligus ketua Tim Pengelola pada Kegiatan Penyelesaian tanah pada lokasi kawasan Gedung Olah Raga Sudiang untuk kepentingan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan bersama-sama dengan saksi AMRI INDAR, BA selaku Lurah Sudiang Raya sekaligus sebagai Anggota Tim Teknis Kegiatan Penyelesaian tanah pada lokasi kawasan Olah Raga Sudiang untuk kepentingan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara

Hal. 15 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



sebesar Rp. 3.199.999.800,- (Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan tentang Penyimpangan Anggaran untuk Pembayaran Penyelesaian Tanah di Kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang Tahun Anggaran 2007 Nomor: SR-779/PW21/5/2013 tanggal 14 November 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH

Pidana;-----

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa DRS. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/2565/BKD tanggal 9 Oktober 2006 telah dilantik oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2006 sebagai Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.22-85 tanggal 4 Oktober 2006 yang beberapa kewenangannya selaku kepala biro perlengkapan adalah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan aset milik Pemprov Sulawesi Selatan yang diantaranya adalah barang bergerak (kendaraan roda empat dan roda dua) dan barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) bersama-sama dengan saksi AMRI INDAR,BA (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan

Hal. 16 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



dengan pasti namun antara tanggal 9 April 2007 sampai dengan tanggal 15 Juni 2007 atau setidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2007, bertempat di Ruang Pola Biro Perlengkapan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Urip Sumohardjo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 3.199.999.800,- (Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Daerah TK. I Sulawesi Selatan telah memiliki Hak Pakai atas suatu Objek tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994 Kec. Biringkanaya Desa/Kelurahan Sudiang dengan Luas 74,32 Ha. (Tujuh Puluh Empat koma tiga dua Hektar). Bahwa sertifikat Hak Pakai No. 5 Tahun 1994 yang dimiliki oleh pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tersebut berdasarkan Surat Pelepasan hak atas tanah dari H. SABANG, dkk dan Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah BPN Prov. Sulsel No. 105/17/53-01/P/III/1994 tanggal 23 September 1994.
- Bahwa terhadap objek tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994 pemegang hak yaitu Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tersebut telah didirikan kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang. Adapun Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994 dengan luas tanah 74,32 Ha pemegang Hak

Hal. 17 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



adalah Pemeritah Daerah TK. I Sulawesi Selatan telah tercatat sebagai salah satu aset Pemerintah Daerah Prop. Sulawesi Selatan yaitu tercatat pada Buku Inventaris (BI) kode A (TANAH) No. Urut 25.

- Bahwa terhadap lokasi Kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang tersebut diatas, pada tahun 2005 s/d tahun 2006 terdapat 25 (dua puluh lima) orang warga yang mengaku masih memiliki hak di atas tanah di dalam kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang tersebut dan mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah di kawasan Gedung Olah Raga Sudiang kepada Gubernur Prop. Sulawesi selatan.
- Bahwa terhadap adanya pengakuan dan atau permohonan yang berasal dari 25 (dua puluh lima) orang warga tersebut maka pemerintah propinsi Sulawesi Selatan membentuk Tim Teknis berdasarkan :

1. Surat Keputusan Gubernur Prov. Sulawesi Selatan No. 683/VI/tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola Kegiatan Penyelesaian Tanah pada Lokasi Kawasan Olah Raga di Kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang untuk Kepentingan Prov. Sulawesi Selatan yang ditanda tangani oleh Plt. Sekretaris Daerah yaitu DR. H. SYAHRUL SAHARUDDIN, MS atas nama Gubernur Sulawesi Selatan dengan susunan keanggotaan adalah sebagai berikut :

Tim Teknis :

Ketua : Drs. H. Jufri Rahman, M.Si (Karo. Dekonsentrasi Setda Prov. Sul-Sel)

Sekretaris : H. Mustari Soba, SH., M.Si (Kabag. Penyimp, Pengh, dan Invent)

Anggota :

1. Drs. Jalaluddin Made (Auditor Ahli Muda).

Hal. 18 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



2. M. Yusran, SH., MH (Kabag Perundang-Undangan).
3. Wuriyanto, BA (Kasub. Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah).
4. AKP. Muh. Amin Umar, SH (Kanit Idik V Sat. Reskrim)
5. Drs. Andi Muh. Yasir, M.Si (Kasubag. Bina Pemerintahan Kec. Dan Kelurahan).
6. Madong Udin Bachrung, B.Sc (Koord. Penyuluh Pertanian Lapangan).
7. Ma'fud Salatunlayl, S.STP, M.Si (Lurah Sudiang Raya).
8. Marthen Sambolangi Danga, BA (Kasi. Pengolahan Data dan Informasi).
9. Lutfie Natsir, SH (Kasubag. Tata Hubungan Pusat dan Daerah).

Tim Pengelola :

Ketua : Drs. H. Muchtar Nurlim, M.Si (Karo Perlengkapan Setda Prov. Sul Sel).

Sekretaris : Ahmadi Akli, SE (Kasubag Penghapusan)

Anggota :

1. H. Abd. Rachman Pole, BA (Kasubag Inventarisasi).
2. Dra. Andi Artati (Staf Biro Perlengkapan).
3. Abd. Rasyid Karim, S.Sos (Staf Biro Perlengkapan).

2. Surat Keputusan Gubernur Prov. Sulawesi Selatan No. 985/IV/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola Kegiatan Penyelesaian Tanah pada Lokasi Kawasan Olah Raga di Kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang untuk Kepentingan Prov. Sulawesi Selatan yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah H. ANDI MUALLIM, SH., M.SI atas

Hal. 19 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



nama Gubernur Sulawesi Selatan dengan susunan ke anggotaan adalah sebagai berikut :

Tim Teknis :

Ketua : Drs. H. Jufri Rahman, M.Si (Karo. Dekosentrasi Setda Prov. Sul-Sel)

Sekretaris : H. Mustari Soba, SH., M.Si (Kabag. Penyimp, Pengh, dan Invent)

Anggota :

1. Drs. Jalaluddin Made (Auditor Ahli Muda).
2. M. Yusran, SH., MH (Kabag Perundang-Undangan).
3. Asriyanto, S.SIT (Kasub. Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah).
4. AKP. Muh. Amin Umar, SH (Kanit Idik V Sat. Reskrim)
5. Drs. Andi Muh. Yasir, M.Si (Camat Biringkanaya).
6. Drs. Sirajuddin K., M.Si (Kasubag Bina Pemerintahan Kec. Dan Kelurahan).
7. Madong Udin Bachrung, B.SC (Penyuluh Pertanian).
8. Amri Indar, BA (Lurah Sudiang Raya).
9. Drs. M. Muhammad Sukardi (Staf Kantor PBB Kota Makassar)
10. Lutfie Natsir, SH (Kasubag. Tata Hubungan Pusat dan Daerah).

Tim Pengelola :

Ketua : Drs. H. Alimuhammad Wellang, M.Pd (Karo Perlengkapan Setda Prov. Sul Sel)

Sekretaris : Ahmadi Akli, SE (Kasubag Penghapusan)

Anggota :

1. Drs. H.A Badi Sommeng, M.Si (Kabag Pengadaan).

Hal. 20 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



2. Staf Biro Perlengkapan Bagian Penyimpanan, Penghapusan, dan Inventarisasi 4 (empat) orang (Staf Biro Perlengkapan).

Adapun tugas dari masing-masing Tim baik tim teknis maupun tim pengelola kegiatan sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur tersebut adalah sebagai berikut :

Tim Teknis :

- Meneliti keaslian bukti hak serta kepemilikan atas obyek tanah tersebut dan mengadakan peninjauan lapangan apabila dianggap perlu;
- Memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis lainnya yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah;
- Memberikan saran dan pertimbangan yang dianggap perlu;

Tugas Tim Pengelola :

- Melakukan pengumpulan data/berkas permohonan penyelesaian tanah;
- Membuat laporan kegiatan serta menandatangani data-data pendukung untuk kelancaran kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan proses verifikasi oleh Tim Teknis dan Tim Pengelola maka terhadap permohonan tersebut, maka dari 25 orang warga yang mengaku memiliki hak di atas lokasi GOR sudiang tersebut, hanya terdapat 5 (lima) orang warga yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diusulkan sebagai penerima pembayaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, adapun pengusulan tersebut disyaratkan agar Lurah Sudiang Raya yaitu saksi AMRI INDAR, BA membuat Surat Keterangan sebagai tambahan kelengkapan yang berfungsi untuk penegasan bahwa tanah yang dimohonkan oleh ke-5 (lima) orang warga yang dimaksud benar dikuasai dan digarap secara turun temurun, sehingga berdasarkan adanya hal tersebut diatas maka saksi AMRI INDAR, BA selaku Lurah Sudiang

Hal. 21 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



Raya sekaligus anggota Tim Teknis membuat Surat Keterangan kepada ke-5 (lima) orang warga yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Nomor 593/04/SR/IV/2007 tanggal 11 April 2007 untuk Warga atas nama DJAFAR selaku Ahli Waris Kappala Bin Bonde.
 2. Surat Keterangan Nomor 593/226/SR/X /2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk warga atas nama SANGKALA BIN SABANG selaku Ahli Waris dari SABANG BIN BALLAHI.
 3. Surat Keterangan Nomor 593/02/SR/IV/2007 tanggal 11 April 2007 untuk warga atas nama KAMARIA BIN BASO.
 4. Surat Keterangan Nomor 593/03/SR/V/2007 tanggal 02 Mei 2007 untuk warga atas nama SAID BIN MANGGA (DG. TALLE).
 5. Surat Keterangan Nomor 593/01/SR/IV/2007 tanggal 11 April 2007 untuk warga atas nama MANGGA BIN H. NAIM.
- Bahwa setelah tim Pengelola dan Tim Teknis melakukan tugasnya sebagaimana diatas terkait dengan adanya permohonan dari 5 (lima) orang warga tersebut dimana hasil tugas tim teknis yang dimaksud telah tertuang di dalam Risalah Rapat Hari Senin tanggal 9 April 2007 sebagaimana Berita Acara Rapat Ketiga Tim Teknis Penyelesaian Tanah di kawasan GOR Sudiang untuk kepentingan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yaitu pada tanggal 9 April 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh seluruh anggota Tim Teknis serta didukung dengan adanya Surat Keterangan yang dibuat oleh saksi AMRI INDAR, BA selaku Lurah Sudiang Raya sekaligus anggota Tim Teknis, maka dibuatlah Nota Dinas tanggal 2 Mei 2007 oleh Kepala Biro Perlengkapan Pem.Prov. Sulsel yaitu terdakwa DRS. H. ALIMUDDIN WELLANG perihal Permohonan Pencairan dana dan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian tanah di Kawasan GOR Sudiang kepada pengguna Anggaran yaitu saksi H. ANDI MUALLIM, SH., MSI yang sekaligus

Hal. 22 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



adalah Sekretaris Daerah Pem.Prov Sulsel tahun 2007 untuk selanjutnya Nota Dinas sebagaimana tersebut diatas, dilanjutkan dengan Penerbitan Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 dari terdakwa DRS. H. ALIMUDDIN WELLANG selaku Kepala Biro Perlengkapan kepada Sekretaris Daerah sekaligus pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yaitu saksi H. ANDI MUALLIM, SH., MSI perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Lokasi GOR Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

- Adapun Penerbitan Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 sebagaimana tersebut diatas, didahului / diawali dengan adanya penerbitan Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 dari Kepala Biro Bina Dekosentrasi Sekretariat daerah Propinsi Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Tim Teknis yaitu saksi DRS. H. JUFRI RAHMAN, M.SI kepada Kepala Biro Perlengkapan Sekprov Sulsel yaitu terdakwa DRS. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd perihal Pelaksanaan Tugas Tim Teknis Penyelesaian Tanah pada Lokasi Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang yang pada pokoknya menerangkan yaitu sebagai berikut : *“Dalam rangka penyelesaian menyeluruh atas tanah enclave yang termasuk di dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor : 5 tahun 1994 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan seluas 74,32 Ha di Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, maka telah dibentuk Tim Teknis Penyelesaian Tanah pada Lokasi Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 985/IV/Tahun 2007 tanggal 12 April 2007. Tim yang terdiri dari Lintas instansi terkait tersebut telah melaksanakan Rapat untuk membahas permohonan dari 25 orang yang mengaku belum pernah menerima pembayaran atas persil mereka yang tercakup ke dalam Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemda Tk. I Sulsel tersebut diatas. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan kepada Bapak hasil pembahasan dan*

Hal. 23 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



rekomendasi Tim Teknis untuk dijadikan bahan pertimbangan keputusan lebih lanjut”.

- Bahwa terhadap Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 dari terdakwa selaku Kepala Biro Perlengkapan kepada saksi H. ANDI MUALLIM, SH., M.SI selaku Sekretaris Daerah Pemprow Sulsel yang bertindak selaku Pengguna Anggaran pada lingkup Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2007 tersebut, maka ditindak lanjuti oleh Saksi H. ANDI MUALLIM, SH., M.SI dengan disposisi tertanggal 25 Mei 2007 kepada Asisten Administrasi (Asisten III) dengan isi “Selesaikan sesuai dengan ketentuan dan, selanjutnya Asisten Adminitrasi (Asisten III) menindak lanjuti dengan memberikan Disposisi tanggal 28 Mei 2007 kepada terdakwa DRS. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd selaku Kepala Birlo Perlengkapan dengan isi “Harap Diteliti Ulang”. Bahwa selanjutnya, Bendahara Pembantu Biro Perlengkapan yaitu saksi MUH. ARIFIN SYAM, S.SOS mengajukan kuitansi pembayaran untuk ke-5 (lima) orang warga tersebut diatas kepada Bendahara Pengeluaran Pem.Prov. Sulsel yaitu saksi DRS. H. MUH. ANWAR BEDDU senilai Rp. 3.199.999.800,- (Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang diperuntukkan bagi pembayaran bagi 5 (lima) orang pemohon/warga yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana hasil verifikasi oleh Tim Teknis yang di ketuai oleh Saksi DRS. H. JUFRI RAHMAN, M.SI yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi DRS. H.MUH. ANWAR BEDDU selaku bendahara pengeluaran Pemprow Sulsel dengan cara melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang dimaksud sebagaimana terdapat pada kwitansi pembayaran, adapun kwitansi tersebut ditandatangani oleh :

1. Pengguna Anggaran (H. ANDI MUALLIM, SH., M.SI) dalam Form : Setuju Bayar

Hal. 24 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



2. Bendahara Pengeluaran (DRS. H. MUH. ANWAR BEDDU) dalam Form :

Lunas Bayar

3. Kepala Biro Perlengkapan (DRS. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd) dalam

Form : Mengetahui dan; Yang Menerima yaitu : MUH. ARIFIN SYAM,
S.SOS.

- Adapun bentuk pembayaran tersebut adalah berupa : Bendahara Pengeluaran (DRS. H. MUH. ANWAR BEDDU) mengeluarkan Cek Tunai pada Bank Sulsel senilai Rp. 3.199.999.800,- dan diserahkan kepada bendahara pembantu Biro Perlengkapan yaitu saksi MUH. ARIFIN, S.SOS., untuk selanjutnya oleh saksi MUH. ARIFIN, S.SOS dilakukan pencairan cek dan ditindaklanjuti dengan penyerahan uang secara tunai kepada 5 (lima) orang warga yang dimaksud diatas pada tanggal 15 Juni 2007, untuk selanjutnya 5 (lima) orang warga tersebut menandatangani bukti kuitansi penerimaan uang untuk kemudian diserahkan kembali kepada Bendahara Pengeluaran sebagai bukti pembayaran dan kepentingan pertanggung jawaban pengeluaran anggaran.
- Adapun sebelum dilakukan pembayaran kepada 5 (lima) orang warga senilai Rp. 3.199.999.800,- maka terlebih dahulu terdakwa DRS. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd mengajukan Nota Dinas kepada saksi DRS. H. ANDI MUALLIM, SH., M.SI perihal penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah pada kawasan GOR Sudiang pada tanggal 7 Juni 2007, dimana dalam Nota Dinas tersebut tercantum hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
“sehubungan disposisi Bapak Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Selatan tertanggal 6 Juni 2007 mengenai perkembangan Penyelesaian Pembebasan tanah pada Kawasan Gedung Olah Raga Sudiang, maka bersama ini dilaporkan kepada Bapak beberapa hal sebagai berikut :

Hal. 25 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



1. Secara administrasi maupun dokumen pendukung terhadap penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah pada Kawasan GOR Sudiang kepada masing-masing Pemohon sudah siap untuk dilaksanakan.

2. Proses pembayaran dimaksud pada point 1 diatas direncanakan pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2007 setelah proses keuangan selesai di Ruang Rapat Kepala Biro Perlengkapan.

- Terhadap adanya nota dinas tanggal 6 Juni 2007 sebagaimana tersebut diatas, maka saksi H. ANDI MUALLIM, SH., M.SI memberikan disposisi “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan”, dan berdasarkan hal tersebut diatas maka dilakukanlah proses pembayaran pada tanggal 15 Juni 2007 kepada ke-5 (lima) orang warga :

- Adapun 5 (lima) orang warga tersebut adalah sebagai berikut :

1. MANGGA BIN H. NAIM, luas lokasi 3.200 M2 dengan Persil 39 SII Kohir 27 Ci dan lokasi seluas 39.800 M2 dengan Persil 40 Di Kohir 27 Ci, dengan Nilai pembayaran sebesar Rp. 1.820.899.800,- (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).

2. JAFAR AHLI WARIS KAPPALA BIN BONDE, luas lokasi 8.200 M2 Persil 40 Di Kohir 173 Ci dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 492.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah).

3. SANGKALA BIN SABANG, luas lokasi 1.000 M2 Persil 11 DII Kohir 378 Ci dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).

4. H. SAID BIN MANGGA DG. TA'LE, dengan luas lokasi 5.085 M2, Persil 37 DI Kohir 403 CI dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 305.100.000,- (Tiga Ratus Lima Juta Seratus Ribu Rupiah).

Hal. 26 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



5. KAMARIA BIN BASO, dengan luas Lokasi 8.700 M2, dengan Persil 40 Dii Kohir 379 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 522.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah).

Sehingga total Pembayaran terhadap ke-5 (lima) warga tersebut adalah sebesar Rp. 3.199.999.800,- (Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).

- Adapun pencatatan pengeluaran uang tersebut yaitu pada tanggal 7 Mei 2007, bendahara pengeluaran Pem.Prov Sulsel melakukan pembayaran kepada Bendahara Biro Perlengkapan sebagaimana dimaksud diatas, dengan memberikan nomor buku kas yaitu 13518 tanggal 14 Juni 2007 sebesar Rp. 3.199.999.800,-
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan terhadap ke-5 (lima) orang warga sebagaimana tersebut diatas dilakukan terhadap orang yang diketahui adalah orang yang TIDAK melakukan hal-hal sebagai berikut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994 tersebut terbit :

1. Tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994 dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi Selatan.
2. Tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Sulawesi Selatan tentang Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994 pemegang Hak Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan.
3. Tidak pernah mengajukan Gugatan perdata mengenai Penguasaan tanah oleh Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan di lokasi yang dimaksud.
4. Tidak pernah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap keabsahan Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994 pemegang Hak Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan.

Hal. 27 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



- Sehingga atas adanya pembayaran tersebut maka Pembayaran/pengeluaran keuangan negara sebagaimana dimaksud pada uraian tersebut diatas telah “BERTENTANGAN” dengan :

1. PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

yaitu Pasal 32 Ayat (2) yaitu : *“Dalam hal atas suatu tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”*

2. Pasal 21 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan *“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”*.

3. Pasal 12 huruf a, b, dan d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan *“Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;
- Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Hal. 28 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



4. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*;

5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 10 : Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang : angka (5) : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan angka (11) : mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 54 ayat (2) *“pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*;

7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 61 ayat (1) *“setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih”*

- Adapun terdakwa selaku Kepala Biro Perlengkapan Sekprov Sulsel tahun 2007 yang berwenang dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan aset milik Pemprov Sulawesi Selatan yang diantaranya adalah barang bergerak (kendaraan roda empat dan roda dua) dan barang tidak bergerak (tanah dan bangunan), maka salah satu objek kewenangan terdakwa adalah melakukan inventarisasi terhadap barang bergerak dalam hal ini adalah

Hal. 29 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



suatu objek tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 5 tahun 1994 yang dimiliki oleh pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, bahwa terhadap kewenangan terdakwa tersebut maka terdakwa seharusnya mengetahui bahwa pengajuan Nota dinas yang bertujuan sebagai syarat administrasi pencairan uang Negara dalam hal pembayaran penyelesaian tanah pada Kawasan Olah Raga Sudiang tahun 2007 sebagaimana tersebut diatas, adalah pengajuan permintaan persetujuan pembayaran yang bertentangan dengan kewenangannya oleh karena terdakwa seharusnya melakukan pengamanan terhadap asset milik pemerintah Daerah provinsi Sulawesi Selatan dengan cara tidak mengajukan Nota dinas yang bertujuan untuk persetujuan pembayaran yang selanjutnya nota dinas tersebut justru menjadi dasar pengeluaran uang Negara/daerah terhadap asset yang masih dimiliki secara sah oleh pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu berupa Objek Tanah sertifikat Hak Pakai No. 5 Tahun 1994 seluas 74,32 Ha. (Tujuh Puluh Empat koma tiga dua Hektar).

- Adapun saksi AMRI INDAR, BA selaku Lurah Sudiang Raya seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa terhadap pengajuan / permohonan pembayaran atas suatu objek tanah yang diajukan oleh 5 (lima) orang warga tersebut diatas adalah pengajuan pembayaran yang tidak sah oleh karena di atas objek tanah yang dimaksud telah berdiri kompleks Olah Raga berupa Gedung Olah Raga dan fasilitas penunjang olah raga lainnya, hal mana fasilitas olah raga tersebut di atas lokasi tanah yang dimaksud berada di wilayah kelurahan Sudiang Raya tempat saksi AMRI INDAR, BA bertindak selaku Lurah, selain daripada itu, saksi AMRI INDAR, BA selaku Lurah di Kelurahan Sudiang Raya maka saksi AMRI INDAR, BA seharusnya telah mengetahui bahwa atas objek tanah tersebut adalah objek tanah dalam Sertifikat Hak Pakai No 5 tahun 1994 atas nama Pemegang Hak yaitu Pemerintah Daerah TK. I Sulawesi Selatan sehingga

Hal. 30 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



terhadap hal tersebut diatas maka terdakwa selaku Lurah Lurah Sudiang Raya tidak sepatutnya menerbitkan surat keterangan terhadap ke 5 (lima) orang warga sebagaimana terurai diatas.

- Bahwa perbuatan terdakwa DRS. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd selaku kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan sekaligus ketua Tim Pengelola pada Kegiatan Penyelesaian tanah pada lokasi kawasan Gedung Olah Raga Sudiang untuk kepentingan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 *bersama-sama* dengan saksi AMRI INDAR, BA selaku Lurah Sudiang Raya Tahun 2007 sekaligus sebagai Anggota Tim Teknis Kegiatan Penyelesaian tanah pada lokasi kawasan Olah Raga Sudiang untuk kepentingan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007, sebagaimana tersebut di atas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.199.999.800,- (Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan tentang Penyimpangan Anggaran untuk Pembayaran Penyelesaian Tanah di Kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang Tahun Anggaran 2007 Nomor: SR-779/PW21/5/2013 tanggal 14 November 2013;----

Perbuatan terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun

Hal. 31 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



**2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Juli 2014 No. Reg.: PDS-04/R.4.10/Ft.1/2/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. - Menyatakan terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
- Menyatakan terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd terbukti bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd yaitu selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 32 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan di Rumah Tahanan Negara Makassar;

3. Menetapkan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 7 (tujuh) lembar kuitansi penyelesaian harga untuk pelepasan hak-hak pada kegiatan penyelesaian dan pembebasan tanah.
- 1 (satu) Lembar Disposisi
- 1 (satu) Lembar Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Lokasi GOR Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
- 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 2 Mei 2007 perihal Permohonan Pencairan Dana dan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Kawasan Gedung Olah Raga Sudiang.
- 1 (satu) lembar buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek pada Biro Perlengkapan tanggal 29 Juni 2007.
- 1 (satu) rangkap Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Tugas tim Teknis Penyelesaian tanah pada Lokasi Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang dari Kepala Biro Bina Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan Setda Prov. Sulsel selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas tanggal 2 Mei 2007 perihal Permohonan Pencairan Dana dan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Kawasan Gedung Olah Raga Sudiang dari Kepala Biro Perlengkapan kepada Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Lokasi GOR Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

Hal. 33 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 985/IV/Tahun 2007 tanggal 12-4-2007 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola Kegiatan Penyelesaian Tanah pada Lokasi Kawasan Olah Raga Sudiang untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 683/VI/Tahun 2006 tanggal 13 – 6 – 2006 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola Kegiatan Penyelesaian Tanah pada Lokasi Kawasan Olah Raga Sudiang untuk Kepentingan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.
- Berita Acara Rapat Ketiga Tim Teknis Penyelesaian Tanah Lokasi Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang tanggal 9 April 2007.
- Surat Tugas Nomor : 094/429/Set.
- Surat Tugas Nomor : 054/2952/DEKON tanggal 05 Juni 2005.
- 1 (satu) rangkap Buku Inventaris (BI) A. TANAH No. Kode Lokasi : 11.22.00.04.00.00.00 SKPD : Biro Pengelolaan Asset Daerah Setda Prov. Sulsel.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Gubernur Sulawesi selatan Nomor : 162/85/DPRD/IV/2005 tanggal 5 April 2005.
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/2565/BKD tanggal 9 Oktober 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 13 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 6 tahun 2009 tentang

Hal. 34 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan atas Perubahan Peraturan Daeran Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.

- 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Dekosentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan Setda Prop. Sulsel tanggal 22 Desember 2006 perihal permohonan ganti rugi tanah an. Ahli waris alm. Bora Pagorai Pajja dan Drs. Syamsul bachri terletak di kawasan KNPI Sudiang Kota Makassar.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah PKP Sudiang dari Abd. Samad Bin Bora tanggal 18 Desember 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi tanah dari Drs. Syamsul Bachri, M.Si
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Dekosentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan tanggal 22 Mei 2006 perihal permohonan Ganti Rugi Tanah an. Kulle dan Djafar terletak di Lokasi Kawasan KNPI Sudiang Kota Makassar.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Tanah milik Kulle tanggal 04-05-2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi tanah yang terkena Jalan Utama Pembangunan Kawasan Stadion Olah Raga Sudiang dari Djafar tanggal 1 Mei 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas dari Kepala Biro Dekosentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan tanggal 23 Juli 2007 perihal permohonan ganti rugi

Hal. 35 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



tanah proyek KNPI Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Ganti Rugi tanah milik Alm. Borahima bin Baco Batiling tanggal 11 September 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Ganti Rugi tanah milik Hama Bin Tepu tanggal 10 Maret 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan tanggal 13 Juni 2006 perihal Permohonan ganti rugi tanah an. Sulaiman dan H. Said Bin Mangga Dg. Ta'le terletak di lokasi Kawasan KNPI Sudiang Kota Makassar.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Ganti Rugi tanah dari Sulaiman tanggal 22 Mei 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan ganti rugi tanah dari H. Said Bin Mangga Dg. Ta'le tanggal 22 Mei 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 13/02/06
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Lembar disposisi tanggal 20/III/06
- 1 (satu) rangkap Foto Copy surat permohonan ganti rugi tanah dari Lenteng bin Sangkala Hofd tanggal 13 Februari 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy surat permohonan ganti rugi tanah dari Yuna Dg. Rani tanggal 3 Februari 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy surat permohonan ganti rugi tanah dari Nurnia Dg. Suci tanggal 10 Februari 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat permohonan pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Kawasan KNPI Sudiang Makassar tanggal 25 - 2 - 2006 dari Sallara.

Hal. 36 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Peninjauan Objek yang dimaksud tanpa tanggal dari MUIN.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat pembayaran tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah (KNPI) kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya tanggal 25 Februari 2006 dari Affandi Bostam.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi tanah tanggal 2 Januari 2006 dari H. Mangga Bin H. Naim.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 13 /2/06
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi tanah tanggal 23 Januari 2006 dari Tani.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 2 / 10/ 06
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi tanah tanggal 27 September 2006 dari Drs. Syamsul Bachri, M.si
- 1 (satu) rangkap Foto Copy surat permohonan Ganti Rugi tanah tanggal 05 September 2006 dari Harrang Bin Mappa.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 13/2/06
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 14/2/06
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran ganti rugi tanah tanggal 4 Januari 2006 dari Jumiaty.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 7/2/06.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 6/2/06.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 1 – 2 – 2006 dari Mamma.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 14/02/06
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 13/02/06

Hal. 37 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) rangkap Foto Copy surat permohonan pembayaran ganti rugi tanah tanggal 8 – 2 – 2006 dari Jafar.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Ganti Rugi tanah tanggal 30 Januari 2006 dari Yuna Dg. Rani.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 7/2/06
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 3/1/06
- 1 (satu) rangkap Foto Copy surat permohonan pembayaran ganti rugi tanggal 27 – 1 – 2006 dari Baco Daud.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994 nama pemegang hak “Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Berkedudukan di Ujung Pandang”

Dikembalikan ke kantor biro pengelolaan asset sekretariat provinsi sulawesi selatan.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Agustus 2014 Nomor: 26/Pid.Sus/2014/PN.Mks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;

Hal. 38 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



3. Menyatakan terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *korupsi yang dilakukan secara bersama-sama* sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar kuitansi penyelesaian harga untuk pelepasan hak-hak pada kegiatan penyelesaian dan pembebasan tanah.
 - 1 (satu) Lembar Disposisi.
 - 1 (satu) Lembar Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Lokasi GOR Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 2 Mei 2007 perihal Permohonan Pencairan Dana dan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Kawasan Gedung Olah Raga Sudiang.
 - 1 (satu) lembar buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek pada Biro Perlengkapan tanggal 29 Juni 2007.
 - 1 (satu) rangkap Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Tugas tim Teknis Penyelesaian tanah pada Lokasi Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang dari Kepala Biro Bina Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan Setda Prov. Sulsel selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan.

Hal. 39 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas tanggal 2 Mei 2007 perihal Permohonan Pencairan Dana dan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Kawasan Gedung Olah Raga Sudiang dari Kepala Biro Perlengkapan kepada Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Lokasi GOR Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 985/IV/Tahun 2007 tanggal 12-4-2007 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola Kegiatan Penyelesaian Tanah pada Lokasi Kawasan Olah Raga Sudiang untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 683/VI/Tahun 2006 tanggal 13 – 6 – 2006 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola Kegiatan Penyelesaian Tanah pada Lokasi Kawasan Olah Raga Sudiang untuk Kepentingan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.
- Berita Acara Rapat Ketiga Tim Teknis Penyelesaian Tanah Lokasi Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang tanggal 9 April 2007.
- Surat Tugas Nomor : 094/429/Set.
- Surat Tugas Nomor : 054/2952/DEKON tanggal 05 Juni 2005.
- 1 (satu) rangkap Buku Inventaris (BI) A. TANAH No. Kode Lokasi : 11.22.00.04.00.00.00 SKPD : Biro Pengelolaan Asset Daerah Setda Prov. Sulsel.

Hal. 40 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



- 1 (satu) rangkap Foto Copy Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Gubernur Sulawesi selatan Nomor : 162/85/DPRD/IV/2005 tanggal 5 April 2005.
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/2565/BKD tanggal 9 Oktober 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 6 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan Setda Prop. Sulsel tanggal 22 Desember 2006 perihal permohonan ganti rugi tanah an. Ahli waris alm. Bora Pagorai Pajja dan Drs. Syamsul bachri terletak di kawasan KNPI Sudiang Kota Makassar.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah PKP Sudiang dari Abd. Samad Bin Bora tanggal 18 Desember 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi tanah dari Drs. Syamsul Bachri, M.Si.

Hal. 41 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan tanggal 22 Mei 2006 perihal permohonan Ganti Rugi Tanah an. Kulle dan Djafar terletak di Lokasi Kawasan KNPI Sudiang Kota Makassar.
- 1 (satu) rangkap foto copy surat permohonan pembayaran tanah milik Kulle tanggal 04-05-2006.
- 1 (satu) rangkap foto copy surat permohonan pembayaran ganti rugi tanah yang terkena jalan utama pembangunan kawasan stadion olah raga Sudiang dari Djafar tanggal 1 Mei 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas dari Kepala Biro Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan tanggal 23 Juli 2007 perihal permohonan ganti rugi tanah proyek KNPI Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Ganti Rugi tanah milik Alm. Borahima bin Baco Batiling tanggal 11 September 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Ganti Rugi tanah milik Hama Bin Tepu tanggal 10 Maret 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan tanggal 13 Juni 2006 perihal Permohonan ganti rugi tanah an. Sulaiman dan H. Said Bin Mangga Dg. Ta'le terletak di lokasi Kawasan KNPI Sudiang Kota Makassar.
- 1 (satu) rangkap foto copy surat permohonan ganti rugi tanah dari Sulaiman tanggal 22 Mei 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan ganti rugi tanah dari H. Said Bin Mangga Dg. Ta'le tanggal 22 Mei 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 13/02.06.

Hal. 42 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



- 1 (satu) rangkap Foto Copy Lembar disposisi tanggal 20/III/06.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy surat permohonan ganti rugi tanah dari Lenteng bin Sangkala Hofd tanggal 13 Februari 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy surat permohonan ganti rugi tanah dari Yuna Dg. Rani tanggal 3 Februari 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy surat permohonan ganti rugi tanah dari Nurnia Dg. Suci tanggal 10 Februari 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat permohonan pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Kawasan KNPI Sudiang Makassar tanggal 25 – 2 - 2006 dari Sallara.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Peninjauan Objek yang dimaksud tanpa tanggal dari MUIN.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat pembayaran tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah (KNPI) kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya tanggal 25 Februari 2006 dari Affandi Bostam.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi tanah tanggal 2 Januari 2006 dari H. Mangga Bin H. Naim.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 13 /2/06.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi tanah tanggal 23 Januari 2006 dari Tani.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 2 / 10/ 06.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi tanah tanggal 27 September 2006 dari Drs. Syamsul Bachri, M.si.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy surat permohonan Ganti Rugi tanah tanggal 05 September 2006 dari Harrang Bin Mappa.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 13/2/06.

Hal. 43 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 14/2/06.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran ganti rugi tanah tanggal 4 Januari 2006 dari Jumiaty.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 7/2/06.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 6/2/06.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 1 – 2 – 2006 dari Mamma.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 14/02/06.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 13/02/06.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy surat permohonan pembayaran ganti rugi tanah tanggal 8 – 2 – 2006 dari Jafar.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Ganti Rugi tanah tanggal 30 Januari 2006 dari Yuna Dg. Rani.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 7/2/06.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 3/1/06.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy surat permohonan pembayaran ganti rugi tanggal 27 – 1 – 2006 dari Baco Daud.

terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994 nama pemegang hak “Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Berkedudukan di Ujung Pandang”
dikembalikan ke Kantor Biro Pengelolaan Asset Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Hal. 44 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 5 Agustus 2014 Nomor: 26/Pid.Sus/2014/PN.Mks., Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 07 Agustus 2014 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 57/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Mks. dan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Agustus 2014 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 57/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Mks.;-----

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2014, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 02 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2014 sebagaimana Surat Penyerahan Memori Banding Nomor: 26/Pid.Sus/2014/PN.Mks.;-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 20 November 2015, kontra memori banding mana kemudian dikirimkan pula ke Kepaniteraan Tindak Pidana

Hal. 45 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan surat tertanggal 23 November 2015 Nomor: W22-U/UM.1999/HPDN/XI/2015;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tindak pidana korupsi yang dimohonkan banding, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2014 dan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2014 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 26/Pid.Sus/2014/PN.Mks.;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut dijatuhkan/diucapkan pada tanggal 5 Agustus 2014 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2014 dan 11 Agustus 2014, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berpendapat bahwa:

1.1. Pada Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan.

Pada unsur ini majelis hakim memberikan pertimbangan yang pada intinya adalah terdakwa selaku Kepala Biro Perlengkapan telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menjaga asset pemerintah serta melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan dalam konteks ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya dalam jabatannya selaku Kepala Biro Perlengkapan. Kesimpulan ini didapat Majelis Hakim karena Majelis Hakim berpendapat:

Hal. 46 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



1. Tanah Gor Sudiang yang terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar telah bersertifikat hak pakai NO. 5 tahun 1994 sehingga klaim ke lima orang warga yang belum menerima pembayaran harus dilakukan dengan menempuh upaya hukum melalui pengadilan.
2. Nota Dinas yang diterbitkan oleh terdakwa adalah merupakan rangkaian proses untuk dapat dilakukan proses pembayaran serta SPP yang diajukan oleh terdakwa dan kuitansi pembayaran merupakan syarat untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap kelima orang tersebut, telah menimbulkan kerugian negara.

Bahwa Majelis Hakim *in casu* telah salah dalam menerapkan hukum atau setidaknya tidaknya memiliki kekeliruan dalam pertimbangannya tersebut.

- 2.1.1** Tanah Gor Sudiang yang terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar telah bersertifikat hak pakai NO. 5 tahun 1994 sehingga klaim ke lima orang warga yang belum menerima pembayaran harus dilakukan dengan menempuh upaya hukum melalui pengadilan.

Dalam pertimbangannya mengenai pengertian menyalahgunakan kewenangan, Majelis Hakim menyitir pendapat dari Dr. Indriyanto Seno Aji, S.H.,M.H yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain dari yang dimaksud diberikannya wewenang tersebut. Kami pun berpendapat sama dengan Majelis Hakim mengenai pengertian menyalahgunakan kewenangan tersebut, maka dari itu, untuk mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan kewenangan maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah pejabat yang bersangkutan telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain.

Melihat apa yang menjadi alasan Majelis Hakim *in casu* menyatakan terdakwa menyalahgunakan kewenangan adalah karena Tanah Gor Sudiang yang terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar telah bersertifikat hak pakai No. 5 tahun 1994 sehingga klaim ke lima orang warga yang belum menerima pembayaran harus dilakukan dengan menempuh upaya hukum melalui pengadilan. Namun yang terjadi adalah pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan melalui Biro Perlengkapan Setda Propinsi Sulawesi Selatan membayarkan klaim ke lima orang masyarakat yang mengaku belum menerima ganti rugi pembayaran atas tanah mereka yang sekarang menjadi milik Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, tanpa melalui proses hukum pengadilan.

Hal. 47 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



Bahwa untuk itu maka haruslah dilihat terlebih dahulu apa yang sebenarnya yang telah terjadi pada sidang pengadilan yang telah berlangsung. Majelis Hakim *in casu* entah sengaja atau tidak telah mengesampingkan keterangan-keterangan saksi yang diberikan di sidang pengadilan, juga mengesampingkan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang telah terdakwa perlihatkan dipersidangan, dan hal tersebut **sangat-sangat merugikan terdakwa**.

Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, perihal pembayaran tanah GOR Sudiang yang telah bersertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994 telah dilakukan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2009 dan hal tersebut telah terungkap dari keterangan saksi-saksi dipersidangan maupun barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, namun hal tersebut dikesampingkan begitu saja oleh Majelis Hakim *in casu*. Bahwa kami menyadari pemeriksaan di pengadilan adalah berdasarkan pada surat dakwaan, akan tetapi untuk memperoleh suatu kebenaran, maka Majelis Hakim tentu tidak dapat mengesampingkan begitu saja kebenaran yang terungkap dalam persidangan. Mengesampingkan kebenaran yang terungkap dipersidangan pada akhirnya akan menutupi hal yang terjadi sebenarnya.

Mengapa pada akhirnya kami mengungkapkan bahwa pembayaran GOR Sudiang telah dilakukan sejak tahun 2001 hingga 2009, karena kami merasa bahwa kami telah menjadi **tumbal** dalam suatu sistem peradilan dan **tumbal** dalam ranah politik. Jika Majelis Hakim *in casu* berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah penyalahgunaan kewenangan karena membayarkan tanah yang telah bersertifikat kepada lima orang masyarakat yang mengklaim tanah nya belum terbayar tanpa melalui gugatan ke pengadilan, maka seharusnya pembayaran yang dilakukan sebelum tahun 2007 dan sesudah tahun 2009 adalah juga salah dan untuk itu mereka yang melakukan pembayaran harus pula dinyatakan bersalah melakukan penyalahgunaan kewenangan. Atau setidaknya, Majelis Hakim pun menyatakan bahwa tindakan pembayaran pada tahun 2001 hingga 2009 adalah bertentangan dengan hukum. lalu yang sangat-sangat mengganggu pikiran kami sebagai rakyat biasa yang tidak mengerti hukum adalah **kenapa hanya tahun 2007 saja yang dinyatakan melawan hukum, kenapa tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2001 hingga tahun 2009 tidak diungkap ke persidangan ini?**

Hal. 48 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



Bahwa pembayaran GOR Sudiang yang dilakukan sejak tahun 2001 hingga tahun 2009 terungkap dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti sebagai berikut, yang pada kenyataan telah sengaja dikesampingkan oleh Majelis Hakim *in casu* yaitu:

1) Keterangan saksi AHMADI AKIL, SE, MM

Yang menjelaskan bahwa saksi adalah selaku anggota tim teknis dari tahun 2003, 2004 dan 2005 dan sekretaris tim pengelola tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009. Dan telah dilakukan pembayaran oleh bendaharawan tahun 2003, 2004, 2005.

2) Keterangan saksi LUTFIE NASIR, S.H

Yang menerangkan bahwa pembayaran penyelesaian harga tanah prosesnya melalui pembentukan tim teknis tahun 2003, 2004, kemudian 2005, 2006, 2007 dan 2008

3) Keterangan MUH. AMIN UMAR, S.H

Saksi mengetahui jika sejak 2004 telah ada pembayaran tanah GOR Sudiang kaena saksi termasuk anggota tim teknis

4) Keterangan ANDI MUALLIM, S.H., M.Si

Yang menerangkan bahwa berdasarkan penjelasan Sekda sebelumnya, telah ada penyelesaian tanah GOR Sudiang, dan merupakan kelanjutan dari pembayaran tanah GOR Sudiang tahun 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005.

Keterangan-keterangan tersebut telah pula bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan terdakwa dalam persidangan namun dikesampingkan oleh Majelis Hakim *in casu* yaitu :

- 1) 1 (satu) rangkap laporan Kepala Biro Bina Dekonsentrasi atas nama JUFRI RAHMAN kepada Gubernur Sulsel dan Wakil Gubernur Sulsel tanggal 1 April 2003 perihal laporan perkembangan penanganan (pendataan) masalah tanah dikawasan KNPI, Sudiang Kel. Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
- 2) 1 (satu) rangkap berita acara tim teknis No. 332.a/XII/dekon/2003 tanggal 22 Desember 2003
- 3) 3 (tiga) lembar kuitansi pelepasan hak masing-masing an. Ahli waris Molla dg. Beta, Drs H. Ahmad Hasim tahun 2003 an. Ahli waris Molla dg. Beta, Drs H. Ahmad Hasim tahun 2004, an. Sawedi bin Paddu tahun 2004, an. Marrang bin Mappa tahun 2004

Hal. 49 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



- 4) 2 (dua) rangkap berita acara tim teknis masing-masing no. 224.a/XII/dekon/2004 tanggal 08 Desember 2004, no. 152/XII/Dekon/2004 tanggal 15 Desember 2004
- 5) 2 (dua) lembar kuitansi pelepasan hak an. Serang tahun 2004
- 6) 1 (satu) lembar berita acara rapat no. 232.a/XII/dekon/2004 tanggal 17 Desember 2004 perihal berita acara hasil musyawarah dengan pihak Propinsi Sulsel dengan pihak pemilik tanah yang menyatakan menyetujui dan menyepakati harga tanah/meter
- 7) 1 (satu) rangkap kuitansi pembayaran penyelesaian tanah GOR Sudiang masing-masing Ha'rang bin Mappa tahun 2002; Ha'rang bin Mappa tahun 2002; Samad bin Bora tahun 2003; Ha'rang bin Mappa tahun 2003; Abd. Samad bin Borra tahun 2005; Serang tahun 2005; Serang tahun 2005; Saking tahun 2005; Sangkala tahun 2005
- 8) 1 (satu) rangkap Berita Acara penyerahan/foto copy berkas masalah pengadaan tanah lokasi Sudiang dari Biro Dekonsentrasi ke Biro Perlengkapan tanggal 20-3-2006 (Kepala Biro Dekonsentrasi Drs. Jufri Rahman dan Kepala Biro Perlengkapan Drs. Muchtar Nurlim)
- 9) 2 (dua) rangkap SK Gubernur tentang pembentukan tim teknis dan tim pengelola kegiatan penyelesaian tanah pada lokasi GOR Sudiang untuk kepentingan pemerintah Sulsel masing-masing:
 - a. SK Gubernur Sulsel No. 846/III/2008 tanggal 13 Maret 2008
 - b. SK Gubernur Sulsel No. 487/III/2009 tanggal 03 Maret 2009
- 10) 1 (satu) rangkap nota dinas kepala biro dekonsentrasi kepada sekda tanggal 24 Desember 2003 perihal permohonan persetujuan pembayaran penyelesaian tanah dilokasi GOR Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- 11) 1 (satu) rangkap nota dinas kepala biro perlengkapan kepada sekda tanggal 08 November 2008 perihal permohonan persetujuan pembayaran penyelesaian tanah dilokasi GOR Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar
- 12) 2 (dua) rangkap nota dinas kepala biro perlengkapan kepada sekda tanggal 09 September 2009 dan 29 September 2009 perihal permohonan pencairan dan persetujuan pembayaran penyelesaian tanah dilokasi GOR Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar
- 13) 2 (dua) rangkap berita acara rapat VI tim teknis penyelesaian tanah GOR Sudiang tanggal 07 September 2008 dan Berita Acara peninjauan lokasi dalam kawasan GOR Sudiang tanggal 08 November 2008

Hal. 50 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) 1 (satu) rangkap kuitansi pembayaran penyelesaian harga tanah tahun 2008 masing-masing an. Tani; Lenteng Bin Sangkala Hofd; Lenteng Bin Sangkala Hofd
- 15) 1 (satu) rangkap berita acara rapat VII tim teknis penyelesaian tanah GOR Sudiang tanggal 16 September 2009
- 16) 1 (satu) rangkap kuitansi pembayaran penyelesaian harga tanah tahun 2009 masing-masing an Hj. Sunggu binti Sa'be.
- 17) 4 (empat) rangkap Berita Acara Penyerahan Dokumen, masing-masing :
 - a) Tanggal 19 Agustus 2013
 - b) Tanggal 02 Oktober 2013,
 - c) Tanggal 07 Oktober 2013, dan
 - d) Tanggal 05 Februari 2014.

Selanjutnya Majelis Hakim *in casu* telah pula keliru jika mempertimbangkan bahwa permasalahan klaim masyarakat yang belum dibayarkan ganti ruginya haruslah dibawa ke pengadilan. Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga memberikan pilihan penyelesaian sengketa pertanahan yaitu : 1. Mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan atau 2. Mengajukan gugatan ke Pengadilan. Gugatan pengadilan menjadi sarana terakhir jika keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan BPN tidak mendapatkan respon. Kita semua mengetahui jika gugatan ke pengadilan adalah merupakan suatu *ultimatum remedium* dalam penyelesaian perkara. Hal ini juga disyaratkan dalam pasal 130 HIR /PASAL 154 HIR. Penyelesaian melalui pranata diluar pengadilan juga telah diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam perkara ini, ketika masyarakat yang merasa masih mempunyai hak atas tanahnya dengan menuntut pembayaran, maka pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan justru telah mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya, dengan cara bermediasi dengan masyarakat yang tanahnya belum dibayar, berdasarkan atas bukti kepemilikan dan peta plotting yang ada. Hal ini menjadi suatu penyelesaian yang justru menguntungkan kedua belah pihak *win-win solution* tanpa harus menghabiskan tenaga dan waktu untuk bertemu disidang pengadilan, karena kita ketahui bahwa jika itu adalah masalah sengketa, maka tentunya keputusan dalam Pengadilan adalah menang atau kalah. Hal ini sejalan pula dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No : 34 tahun 2007 tentang Petunjuk

Hal. 51 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Petunjuk Teknis Nomor : 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi.

Bahwa selanjutnya jika menyalahgunakan kewenangan berarti menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain dari yang dimaksud diberikannya kewenangan tersebut, maka haruslah dilihat bagaimana proses penyalahgunaan kewenangan tersebut. Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Majelis Hakim *in casu* dalam pertimbangannya menyebutkan jika terdakwa telah membayarkan tuntutan ganti rugi oleh kelima orang masyarakat terhadap GOR Sudiang yang telah bersertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1997. Maka harus dilihat dari mana uang untuk pembayaran tersebut dan bagaimana hingga terdakwa dapat membayarkan hal tersebut.

Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim *in casu* bahwa fakta dalam perkara ini adalah berawal dari tahun 2005, permohonan 25 orang warga masyarakat baik kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan maupun kepada DPRD Propinsi Sulawesi Selatan yang menuntut Pembayaran Ganti Rugi atas tanahnya yang terkena pembebasan GOR Sudiang, maka Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan telah dua kali menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan masing-masing No: 683/VI/tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola Kegiatan Penyelesaian Tanah pada Lokasi Kawasan Olah Raga di Kompleks GOR Sudiang untuk kepentingan Propinsi Sulawesi Selatan yang ditanda tangani oleh Plt. Sekretaris Daerah yaitu Dr. H. Syahrul Saharudin, MS atas nama Gubernur Sulawesi Selatan dan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi selatan No. 985/IV/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola Kegiatan Penyelesaian Tanah Pada Lokasi Kawasan GOR Sudiang untuk Kepentingan Propinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah H. Andi Muallim, SH, M.Si atas nama Gubernur Sulawesi Selatan.

Bahwa Majelis Hakim *in casu* dalam pertimbangannya menyatakan sebelum kedua SK Gubernur tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola diterbitkan, DPRD Propinsi Sulawesi Selatan telah mengirim surat kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 05 April 2005 Nomor : 162/85/DPRD/IV/2005 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Ir. H. Agus Arifin Numang, M.Si untuk menindaklanjuti masalah tanah di Sudiang dengan membentuk tim teknis eksekutif memetakan secara tuntas tanah yang sudah dan

Hal. 52 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



yang belum dibebaskan. Dan Kepala Biro Dekonsentrasi (Drs. Jufri Rahman) telah menyerahkan kepada kepala Biro Perlengkapan (Drs. H. Muchtar Nurlim) hasil pengecekan terhadap berkas pembebasan tanah yang mulai tahun 1984 s/d 2005, untuk menindaklanjuti tanah yang tidak jelas datanya apa sudah dibebaskan seluas 94.024 m²

Bahwa Majelis Hakim *in casu* dalam pertimbangan selanjutnya menyebutkan : bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa pengambil kebijakan atau inisiator dari pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada kelima orang warga sebagaimana diuraikan diatas, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan atas nama Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan dan ada rekomendasi dari DPRD Propinsi Sulawesi Selatan serta penyerahan luas yang belum dibayar yang direkomendasikan oleh Kepala Biro Dekonsentrasi. Fakta yang paling nampak dalam persidangan adalah bahwa anggaran pembayaran ganti rugi tanah tersebut telah dianggarkan dalam APBD Propinsi Sulawesi Selatan yang secara yuridis dibahas dan disetujui oleh Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan bersama DPRD Propinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim *in casu* diatas, telah tersurat bahwa Majelis Hakim sendiri telah mengetahui bahwa yang bertanggung jawab adalah Sekretaris Daerah dan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Inisiator kegiatan pembayaran tersebut, namun mengapa Majelis Hakim *in casu* tetap menyalahkan terdakwa yang membayarkan ganti rugi terhadap lima orang hasil rekomendasi tim teknis atas tanah GOR Sudiang yang telah bersertifikat. Padahal nyata-nyata dalam pertimbangannya bahwa Sekretaris Daerah selaku pengguna barang dan pengguna anggaran dan Ketua DPRD serta Kepala Biro Dekonsentrasi (2006) dan Kepala Biro Perlengkapan (2006) telah mengetahui adanya sertifikat Hak Pakai atas tanah GOR Sudiang, namun atas inisiatif keduanya kegiatan pembayaran tersebut tetap di agendakan.

Selanjutnya berkaitan dengan penganggaran, maka pembayaran pada tahun 2007 penganggarannya telah dilakukan sejak tahun 2006 pada masa Kepala Biro Perlengkapan sebelum terdakwa yakni Drs. H. Muhtar Nurlim., M.Si. Bahwa penganggaran tersebut masuk dalam DIPA Biro Perlengkapan dari mata anggaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Stadion Olahraga untuk jenis kegiatan Penyelesaian dan Pembebasan Tanah dalam kegiatan 1.20.03.06.03.06j pada DPA-SKPD tahun anggaran 2007 Belanja Langsung dengan NO. DPA SKPD ;

Hal. 53 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



1.20.03.03.O6.5.2 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.200.000.000.- (tiga milyar dua ratus juta rupiah).

Bahwa terdakwa ditetapkan sebagai ketua Tim Pengelola Kegiatan Pembayaran Tanah GOR Sudiang tahun 2007 berdasarkan SK Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan NO. 985/IV/Tahun 2007 tanggal 12 April 2007 yang tugasnya adalah :

- Melakukan pengumpulan data/berkas permohonan penyelesaian tanah
- Membuat laporan kegiatan

Dan sebagai Kepala Biro Perlengkapan Setda Propinsi Sulawesi Selatan dimana dana tersebut masuk dalam DPA Biro Perlengkapan, maka terdakwa sudah barang tentu harus melaksanakan kegiatan tersebut yang tentunya sudah melalui proses penganggaran yang berjenjang, yang saat itu pun terdakwa tidak terlibat.

Bahwa tentang perbuatan terdakwa yang tetap membayarkan tuntutan ganti rugi tanah terhadap lima orang yang telah diverifikasi oleh tim teknis sebagai orang yang layak mendapatkan ganti rugi, sedangkan tanah GOR Sudiang tersebut telah bersertifikat hak pakai, adalah suatu perbuatan yang berdasarkan pada tugas dan wewenangnya. Sebagai Kepala Biro dan Ketua Tim Pengelola, tentu saja terdakwa harus menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. Sebagai Kepala Biro Perlengkapan, terdakwa tentu harus mengeluarkan dana yang terdapat dalam DPA nya sesuai dengan proses yang ada, yang dalam hal ini adalah proses pembayaran terhadap 25 orang pemohon yang telah diverifikasi oleh tim teknis sejak tahun 2006 menjadi 5 orang pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana rekomendasi tim teknis.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tentunya bukan merupakan suatu penyalahgunaan kewenangan atau jabatan karena terdakwa menjalankan tugas dan wewenangnya dalam koridor yang seharusnya. Bahwa masalah sah atau tidaknya suatu tindakan seorang pejabat berlaku asas *praesumptio instae causa* yaitu tindakan pemerintah harus dinyatakan sah sampai adanya pembatalan. Sehingga, jika dalam APBD anggaran tersebut tidak ada pembatalan, maka anggaran dan pelaksanaannya adalah sah, sehingga tindakan terdakwa yang membayarkan ganti rugi terhadap lima orang hasil verifikasi tim teknis dengan biaya yang telah dianggarkan dalam APBD DPA Biro Perlengkapan, maka tindakan terdakwa adalah sah dan bukan penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Lalu apakah tindakan terdakwa/pemohon banding yang menjalankan suatu perbuatan yang telah diagendakan resmi, membayarkan apa yang ada dalam DPA

Hal. 54 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



dengan melalui proses yang telah ditentukan adalah merupakan perbuatan melawan hukum? atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan? Jika hal ini dianggap sebagai suatu perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan, lalu bagaimana dengan proses penunjukan terdakwa/pemohon banding sebagai ketua Tim Pengelola dan bagaimana dengan anggaran yang telah dianggarkan untuk pembayaran tanah tersebut. Tidakkah hal tersebut telah direncanakan di tingkat DPRD (legislatif) bersama unsur Pemerintah daerah Propinsi (eksekutif) Sulawesi Selatan bahkan pembayaran ini telah dilakukan jauh sebelum tahun 2007. Pembayaran-pembayaran tersebut mengapa tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, bahkan Penuntut Umum sama sekali tidak pernah menyinggung masalah tersebut baik dalam dakwaannya ataupun dalam tuntutan, padahal hal tersebut telah diketahui ketika penyelidikan dan penyidikan ini berlangsung. Ironi nya, hal tersebut diamini oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai pemeriksa perkara ini, yang mengesampingkan hal-hal tersebut. Lalu apakah ini yang dinamakan keadilan? Akankah *Keadilan* akan selalu jauh bagi orang yang tidak mampu dan tidak memiliki akses terhadap lembaga peradilan yang mulia?.

2.1.2 Nota Dinas yang diterbitkan oleh terdakwa adalah merupakan rangkaian proses untuk dapat dilakukan proses pembayaran serta SPP yang diajukan oleh terdakwa dan kuitansi pembayaran merupakan syarat untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap kelima orang tersebut, telah menimbulkan kerugian negara.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut secara nyata dapat kita lihat kekeliruan dalam menyimpulkan tentang syarat dilakukannya pembayaran. Kuitansi pembayaran bukanlah suatu syarat untuk dapat dilakukannya pembayaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “kuitansi adalah bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran” yang menerangkan bahwa pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan telah menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan luas dan harga yang telah ditentukan kepada pemilik tanah yang telah direkomendasikan oleh Tim Teknis. Kuitansi pembayaran ada setelah uang tersebut cair, bukan sebagai syarat pencairan, tanpa kuitansi pun pencairan untuk pembayaran ganti rugi sudah terlaksana oleh bendaharawan dan dititip pada

Hal. 55 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



rekening bendaharawan dalam hal ini pembantu bendaharawan (Drs. Arifin Syam).

Selanjutnya mengenai nota dinas yang selalu dipermasalahkan baik itu dari Penuntut Umum maupun dari Majelis Hakim sebagai dasar pembayaran. Sebagaimana dalam *pleidooi* kami pada persidangan di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar, maka kami berpendapat bahwa Nota Dinas tersebut bukanlah merupakan syarat / dasar pembayaran sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan ketentuan, tindakan terdakwa yang membuat nota dinas tanggal 24 Mei 2007 dan nota dinas tanggal 07 Juni 2007 adalah **sah, legal** dan **dapat dibenarkan**. Terdakwa adalah Kepala Biro Perlengkapan Setda Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 821.22-85 tanggal 04 Oktober 2006 yang berwenang dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan aset milik PemProp Sulawesi Selatan. Terdakwa juga sebagai Ketua Tim Pengelola pada kegiatan Pembayaran Tanah GOR Sudiang tahun 2007 berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 985/IV/2007 tanggal 12 April 2007 yang tugasnya adalah :

- Melakukan pengumpulan data/berkas permohonan penyelesaian tanah
- Membuat laporan kegiatan serta menandatangani data-data pendukung untuk kelancaran kegiatan tersebut.

Dengan demikian dalam mekanisme pembayaran ganti rugi tanah yang belum terbayar posisi Terdakwa selaku Kepala Biro Perlengkapan dan Ketua Tim Pengelola bertanggung jawab untuk mengumpulkan berkas permohonan, namun terdakwa diangkat menjabat sebagai Kepala Biro Perlengkapan pada tahun 2007 sedangkan permohonan diterima oleh tim pengelola periode tim pengelola tahun 2006.

Bahwa anggaran pembayaran tanah GOR Sudiang tahun 2007 ada pada anggaran Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan yang Pengguna Anggaran dan Pengguna Barangnya adalah Sekretaris Daerah yang saat itu dijabat oleh ANDI MUALLIM, hal ini sebagaimana kesaksian dari saksi YUSRAN, saksi LUTHFIE NATSIR, saksi DJALALUDDIN MADE, saksi MUSTARI SOBA, dan saksi ANDI MUALLIM. Dalam Pasal 10 Peraturan

Hal. 56 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 disebutkan:

“Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas”:

- a. Menyusun RKA-SKPD**
- b. Menyusun DPA-SKPD**
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya**
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran**
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
- g. Megadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- h. Menandatangani SPM**
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya**
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya**
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 9 menyebutkan : utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangan-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lain yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah keliru menempatkan posisi terdakwa sebagai orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap pengeluaran keuangan sehingga menyebabkan dibayarkannya permohonan pembayaran tanah GOR Sudiang terhadap lima orang pemohon. Bahwa dari fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, diketahui bahwa Sekretaris

Hal. 57 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



Daerah adalah selaku Pengguna Anggaran/barang yang mempunyai tugas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sekretaris Daerah juga sebagai pengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.

Dalam kegiatan pembayaran tanah GOR Sudiang tahun 2007, terdakwa selaku Ketua Tim Pengelola dan juga selaku Kepala Biro Perlengkapan mengirimkan nota dinas kepada Sekretaris Daerah Propinsi Sulsel tanggal 24 Mei 2007, yang merupakan tindak lanjut dari nota dinas Kepala Biro Dekonsentrasi yang juga merupakan Ketua Tim Teknis tanggal 24 Mei 2007 yang menerangkan bahwa: “dalam rangka penyelesaian menyeluruh atas tanah **enclave** yang termasuk di dalam sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1994 atas nama pemerintah daerah tingkat I Sulawesi Selatan seluas 74,32 Ha di Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, maka telah dibentuk Tim Teknis Penyelesaian tanah pada Lokasi Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor ; 985/IV/Tahun 2007 tanggal 12 April 2007. Tim yang terdiri dari Unsur Sekertariat Daerah Propinsi Sulsel (Kepala Biro Dekonsentrasi Setda Propinsi Sulsel, Kabag Penyimpanan dan inventarisasi, Kabag Perundang-undangan, Kasubsi pengadaan tanah instansi pemerintah, Kasubag bina pemerintahan kecamatan dan kelurahan, Kasi pengolahan data dan informasi, Kasubag Bina Pemuda Biro KAPP), Auditor ahli Muda Itwil Prop Sulsel, Kanit Idik V Sat. Reskrim, Camat Biringkanaya, Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan, Lurah Sudiang Raya, Pelayanan PBB serta BPN Kota Makassar telah melaksanakan rapat untuk membahas permohonan dari 25 orang yang mengaku belum pernah menerima pembayaran atas persil mereka yang tercakup ke dalam Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemda Tk. I Sulsel tersebut diatas, sehubungan dengan hal tersebut disampaikan kepada Bapak hasil pembahasan dan rekomendasi Tim Teknis untuk dijadikan bahan pertimbangan keputusan lebih lanjut”. (terlampir)

Bahwa terhadap nota dinas tersebut, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar berpendapat bahwa hal tersebut merupakan dasar dikeluarkannya pencairan dana pembayaran tanah GOR Sudiang tahun 2007.

Bahwa syarat pencairan dana dalam Permendagri No 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri no. 59 tahun 2007, permintaan pembayaran menurut pasal 198 :

Hal. 58 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



- (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana pasal 197 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP)
 - b. SPP Ganti Uang (SPP-GU)
 - c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU) dan
 - d. SPP Langsung (SPP-LS)

Pasal 205 :

- (1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran
- (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat pengantar SPP-LS
 - b. Rincian SPP-LS
 - c. Rincian SPP-LS dan
 - d. Lampiran SPP-LS

Pasal 210 :

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
- (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD
- (3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.

Perintah Membayar, Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 tahun 2007:

Pasal 211:

- (1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM

Hal. 59 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



- (2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM

Pasal 213:

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 212 ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dihubungkan dengan peraturan perundangan yang ada sebagaimana yang telah kami uraikan, maka Nota Dinas dari terdakwa kepada Sekda **bukan syarat / dasar untuk dilakukan pencairan**. Terdakwa juga tidak bertanggungjawab terhadap pencairan karena yang **menandatangani SPM adalah pengguna anggaran/barang dalam hal ini adalah Sekretaris daerah Propinsi Sulawesi Selatan**.

Bahwa oleh karena Nota Dinas bukanlah merupakan syarat pencairan, maka yang dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan **surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD** bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud." Adalah **tidak tepat dipersalahkan kepada terdakwa** karena yang patut dipersalahkan adalah pejabat yang menandatangani surat sebagai bukti lampiran pencairan, pejabat yang menandatangani SPM dan pejabat yang menandatangani SP2D.

Bahwa yang dapat membatalkan tugas dari tim teknis adalah Sekretaris Daerah sebagai Pengguna Anggaran dan sebagai orang yang menerbitkan SK sehingga sangat keliru jika Majelis Hakim *in casu* menganggap bahwa terdakwa dapat membatalkan begitu saja hasil kerja dari tim teknis, atau dengan begitu saja tidak meneruskan laporan hasil kerja tim teknis kepada Sekretaris Daerah.

Bahwa mengenai Nota Dinas yang dalam pertimbangan Majelis Hakim *in casu* dianggap sebagai salah satu bentuk perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebenarnya hal tersebut juga terjadi pada pembayaran tahun 2003, 2008 dan 2009 dimana pada kegiatan pembayaran ganti rugi tanah GOR Sudiang tersebut juga terdapat nota dinas dari Kepala Biro Dekonsentrasi tahun 2003 (Drs. Jufri Rahman) yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah tahun 2003 (Andi Tjonneng

Hal. 60 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



Mallombassang) dan tahun 2008 Kepala Biro Perlengkapan (Mustari Soba SH., M.Si) serta tahun 2009 Kepala Biro Asset (Drs. Tau Toto) dengan nomenklatur yang sama perihal permohonan pencairan dan persetujuan pembayaran penyelesaian tanah dalam kawasan GOR Sudiang sebagai laporan dari hasil kerja tim teknis. Jika saat ini Nota Dinas yang dibuat oleh terdakwa / pemohon banding dianggap sebagai suatu hal yang melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan, lalu bagaimana dengan Nota Dinas pada tahun-tahun tersebut. Mengapa Nota Dinas pada tahun-tahun tersebut tidak dipermasalahkan dan tidak disalahkan? Mengapa hanya Nota Dinas dari terdakwa / pemohon banding saja yang dipersalahkan?

Bahwa pada dasarnya **Nota Dinas hanyalah sebuah pengantar dalam suatu pengadministrasian. Nota Dinas tersebut merupakan pengantar pemberitahuan dari Kepala Biro Perlengkapan kepada Sekretaris Daerah mengenai hasil dari kerja dari Tim Teknis.** Karena merupakan sebuah pengantar, maka hal yang inti dari penyampaian tersebut tentunya adalah lampiran Nota Dinas berupa hasil dari kerja Tim Teknis. Bahwa tanpa pengantar pun / tanpa Nota Dinas, pengguna Anggaran tetap akan mengetahui akan adanya hasil kerja dari tim teknis tersebut. Namun sebagai Kepala Biro Perlengkapan, tentunya sudah menjadi tugas dari terdakwa untuk menyampaikan hasil pekerjaan tim teknis kepada pemberi SK Panitia Kegiatan. Jika terdakwa tidak menyampaikan hasil pekerjaan tim teknis tersebut kepada Sekretaris Daerah, lalu apa yang harus dilakukan terdakwa? Apakah hasil pekerjaan tersebut disimpan saja dalam laci meja? Atau dibuang? Atau dibakar?. Jika terdakwa harus mengatakan bahwa jika pembayaran tidak sesuai karena tanah GOR Sudiang sudah bersertifikat, maka bukankah hal tersebut telah masuk kajian pada waktu penganggaran APBD Propinsi Sulawesi Selatan? Bukankah hal tersebut telah pula dibahas dalam kajian tim teknis yang terdiri dari lintas instansi tersebut. Lalu apakah terdakwa yang menjalankan tugas dan wewenangya tersebut **masih tetap dipersalahkan?**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang kami hormati, atas dasar hal tersebutlah kami meminta keadilan. Telah tergambar jelas bagaimana proses kegiatan dan pembayaran tanah GOR Sudiang tersebut. Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dapat melihat kebenaran tersebut dan

Hal. 61 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



sependapat dengan kami bahwa tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa.

1.2. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara.

Bahwa dalam unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dana yang digunakan untuk membayar kelima orang warga tersebut adalah bersumber dari APBD Sulawesi Selatan tahun anggaran 2007 dan sesuai dengan penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dana yang digunakan untuk membayar kelima warga tersebut adalah masuk dalam pengertian keuangan negara.

Selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengeluaran dan pemanfaatan keuangan Negara tentu harus melalui Prosedur menurut hukum, efisien dan tepat sasaran sebagaimana telah digariskan dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 59 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Manakala terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sudah jelas bertentangan dengan norma yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut.

Majelis Hakim Tipikor PN Makassar selanjutnya berpendapat bahwa tindakan terdakwa tersebut telah menguntungkan orang lain atau korporasi yang dengan sendirinya dapat merugikan keuangan negara karena perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sehingga keuangan negara menjadi dirugikan sebesar Rp. 3.199.999.800,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)

Bahwa Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar tersebut mendasari pertimbangannya dengan suatu kesimpulan yang sumir. Bahwa menguntungkan orang lain yaitu adalah tidak menyebabkan adanya penambahan harta kekayaan dari mereka. Uang yang dibayarkan adalah uang pembayaran atas tanah mereka yang telah dijadikan Gedung Olah Raga Sudiang yang merupakan Hak dari kelima orang tersebut. Selanjutnya, jika memang kelima orang tersebut dianggap diuntungkan dengan kegiatan pembayaran tanah GOR Sudiang tersebut, mengapa kelima orang tersebut tidak dijadikan sebagai terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban kelima orang tersebut untuk mengembalikan kerugian negara.

Hal. 62 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri IA Makassar berpendapat dari kegiatan pembayaran penyelesaian tanah GOR Sudiang tahun 2007 ini telah memperkaya orang lain dalam hal ini penerima pembayaran tanah GOR Sudiang, lalu bagaimana dengan pembayaran tanah GOR Sudiang yang telah dibayarkan sebelumnya dan sesudahnya? Yaitu Pembayaran dari tahun 2001 sampai dengan 2005, pembayaran tahun 2008 dan 2009 sebesar Rp. 10.578.786.000,- (Sebelas Milyard lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), Sebagaimana dalam persidangan telah diperlihatkan beberapa bukti foto copy kuitansi pembayaran penyelesaian GOR sudiang masing-masing HA'RANG bin MAPPA pada tahun 2002, SAMAD Bin BORA Tahun 2003, ABD. SAMAD BIN BORA tahun 2005, SERANG tahun 2005, SAKKING Tahun 2005 dan SANGKALA Tahun 2005. Bukti foto copy kepala biro perlengkapan kepada Sekda tanggal 08 November 2008 perihal Permohonan Pembayaran Penyelesaian tanah dilokasi GOR Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar. Bukti foto copy kepala biro perlengkapan kepada Sekda tanggal 29 September 2009 perihal Permohonan Pembayaran Penyelesaian tanah dilokasi GOR Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar. Apakah hal ini tidak menjadi masalah?

Bahwa Merugikan keuangan negara, sebagaimana dalam penjelasan UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagaimana dalam UU NO. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 ayat (22) yang menyebutkan : "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Bahwa uang sejumlah 3.199.999.800,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) adalah uang negara yang diambil dari APBD Propinsi Sulawesi Selatan TA 2007 dari anggaran Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Uang sejumlah tersebut adalah berasal dari mata anggaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Stadion Olahraga untuk jenis kegiatan Penyelesaian dan Pembebasan Tanah dalam kegiatan 1.20.03.06.03.06 pada DPA-SKPD tahun anggaran 2007 Belanja Langsung dengan NO. DPA SKPD ; 1.20.03.03.06.5.2 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah).

Hal. 63 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa membayarkan uang sejumlah 3.199.999.800,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) kepada lima orang warga sebagaimana hasil rekomendasi tim teknis, adalah diambil dari dana APBD yang telah dianggarkan sebelumnya, dengan mata anggaran yang sesuai untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kerugian Negara akan timbul jika apa yang telah dianggarkan dalam mata anggaran, pembayaran nya tidak sesuai dengan kegiatan dalam mata anggaran tersebut. Atau dengan kata lain hasil yang diinginkan / output dalam mata anggaran tersebut tidak terpenuhi.

Bahwa dalam hal ini terdakwa sudah jelas-jelas melaksanakan ketentuan pembayaran dalam mata anggaran tersebut, dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan, karena terdakwa membayarkan terhadap lima orang warga adalah berdasarkan hasil verifikasi tim teknis. Sehingga anggaran dalam APBD Propinsi Sulawesi Selatan TA 2007 dalam mata anggaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Stadion Olahraga untuk jenis kegiatan Penyelesaian dan Pembebasan Tanah dalam kegiatan 1.20.03.06.03.06 pada DPA-SKPD tahun anggaran 2007 Belanja Langsung dengan NO. DPA SKPD ; 1.20.03.03.06.5.2 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) **telah dibayarkan sesuai dengan peruntukannya.**

Bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” **tidak dapat diterapkan pada perbuatan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundangan.** Oleh karenanya unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak dilakukan oleh terdakwa / pemohon banding.

1.3. Unsur Penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Bahwa Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya menyebutkan : “bahwa kalau mencermati fakta yang terungkap dipersidangan, kendatipun tidak tampak adanya pertemuan khusus antara terdakwa dengan AMRI INDAR, BA, sehingga tidak tampak adanya kerjasama antara mereka dalam terwujudnya delik sebagaimana didakwakan penuntut umum, namun kalau dilakukan pencermatan yang mendalam terhadap maksud diterbitkannya Nota Dinas, pengajuan SPP dan penadatangan kwintasi tanda terima oleh kelima orang sebagaimana diuraikan diatas, tampak adanya kerjasama antara keduanya dimana sasaran atau tujuan akhir dari tindakan terdakwa maupun

Hal. 64 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



AMRI INDAR yakni terbayarnya tuntutan dari kelima orang warga, karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum.”

Bahwa menurut kami selaku pihak terdakwa, dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sendiri telah mengakui tidak tampak adanya kerjasama antara terdakwa dan AMRI INDAR dalam mewujudkan delik, namun di akhir pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tampak adanya kerjasama antara keduanya dimana sasaran akhir atau tujuan akhir adalah terbayarnya tuntutan dari kelima orang warga. **Pendapat Majelis Hakim ini tentu saja bertolak belakang**, sehingga Majelis Hakim sendiri tidak dapat menjelaskan dengan rinci bagaimana bentuk kerjasama antara terdakwa dan AMRI INDAR tersebut untuk mencapai tujuan akhir yaitu terbayarnya tuntutan dari kelima warga.

Berkaitan dengan turut serta (*medeplegen*), undang-undang memang tidak memberikan definisi, namun menurut M.v.T yang dimaksud dengan *medeplegen* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu.

Menurut Pompe, “turut mengerjakan sesuatu” ada dua kemungkinan yaitu:

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur delik
2. Tidak seorangpun delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik tersebut.

Prof. Dr. Schaffmeister-Prof Dr. N. Keizen-Mr. E. PH. Sutorius dalam buku “Hukum Pidana” Penerbit Liberty Jogjakarta Tahun 1995 pada halaman 249 menyatakan :

“turut serta melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (bekerjasama)”

Menurut Loebby Loqman dalam buku “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana ”Terbitan Universitas Tarumanegara, Jakarta, halaman 59 menyatakan:

“turut serta (*medeplegen*) yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana.

Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta yaitu:

1. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta
2. Harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak
3. Ada kerjasama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana

Hal. 65 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



Menurut Loebby Loqman, setiap peserta pada turut serta diancam dengan pidana yang sama.

Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya “*Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*”, 1984, halaman 104, Syarat adanya *medeplegen* adalah :

1. Adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*), ini berarti ada suatu opzet bersama untuk bertindak, yaitu adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan terlebih dahulu, cukup apabila ada pengertian diantara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting disini adalah adanya kesengajaan secara sadar.
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke ultvoering/physieke samenwerking*). Dapat dikatakan perbuatan pelaksanaan jika perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Bahwa dalam turut serta, diantara subjek hukum dalam tindak pidana, harus dibuktikan diantara subjek hukum tersebut terdapat suatu kerjasama yang lengkap. Drs. P. A. F Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 1997, halaman 623, sebagai berikut:

“untuk adanya suatu *medeplegen* itu justru yang perlu diperhatikan ialah ada atau tidak adanya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya diantara para peserta di dalam kejahatan, oleh karena tanpa adanya kerjasama seperti itu, kita juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *medeplegen*”

Bahwa terdakwa dan AMRI INDAR berada dalam tim yang berbeda, dimana AMRI INDAR masuk ke dalam tim teknis, sedangkan terdakwa masuk kedalam tim pengelola yang juga sebagai Kepala Biro Perlengkapan. AMRI INDAR dalam tugasnya adalah membuat surat keterangan terhadap lima orang warga yang menerima pembayaran tersebut mengenai status tanahnya sebagaimana rekomendasi dari tim teknis pada saat rapat tim teknis yang menerangkan bahwa kelima orang tersebut berada pada penguasaannya pada saat peninjauan lapangan bersama dengan tim teknis.

Bahwa menurut Mulyatno yang dikutip dari buku Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah “*bentuk-bentuk khusus perwujudan delik (percobaan, penyertaan dan gabungan delik) dan penitensier*” halaman 147 tahun 2002, bahwa sebelum hakim menetapkan putusan dalam perkara pidana, maka hakim harus terlebih dahulu

Hal. 66 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



meneliti apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang didakwakan oleh penuntut umum yang sesuai dengan rumusan undang-undang pidana terbukti atau tidak. Jika terbukti maka melangkah untuk meneliti unsur pertanggungjawaban pidana pembuat delik seperti yang tertulis dalam surat dakwaan. Oleh karenanya, dalam hal sebaliknya jika unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum tidak terbukti maka tidak perlu lagi membuktikan mengenai unsur penyertaan tersebut. Diatas telah kami uraikan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dihubungkan dengan landasan teori maka kami berpendapat bahwa dakwaan yang didakwakan penuntut umum terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karenanya pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP pun tidak terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang membantah memori banding dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan banding dimana majelis Hakim Pengadilan Negeri salah dalam menerapkan hukum atau setidaknya ada kekeliruan pertimbangan majelis hakim dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam putusannya sudah tepat dan benar, dimana Majelis Hakim telah menghubungkan beberapa orang saksi dengan keterangan Terdakwa dan atau barang bukti telah melahirkan alat bukti petunjuk yang sah. Keterangan saksi-saksi yang tidak melihat dan mendengar sendiri tidak dapat dipandang sebagai alat bukti kesaksian menurut Pasal 184 KUHP, tapi dapat dijadikan alat bukti petunjuk dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya serta keterangan Terdakwa dan atau barang bukti.

2. Pada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Hal. 67 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



Bahwa pada unsur ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang pada intinya adalah terdakwa selaku kepala biro perlengkapan telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menjaga asset pemerintah serta melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan dalam konteks ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya dalam jabatannya selaku kepala biro perlengkapan.

3. Pada unsur dapat merugikan keuangan Negara

Bahwa dalam unsur ini, majelis Hakim berpendapat bahwa dana yang digunakan untuk membayar kelima orang warga tersebut adaah bersumber dari APBN Sulawesi Selatan tahun anggaran 2007 dan sesuai dengan penjelasan umum UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dana yang digunakan untuk membayar kelima warga tersebut adalah masuk dalam pengertian keuangan Negara.

Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Makassar selanjutnya berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah menguntungkan orang lain atau korporasi yang dengan sendirinya dapat merugikan keuangan Negara karena perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan Negara sehingga Negara menjadi dirugikan sebesar Rp. 3.199.999.800,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

4. Pada Unsur Penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa dalam unsur ini, majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya menyebutkan : bahwa kalau mencermati fakta yang terungkap dipersidangan, kendatipun tidak tampak adanya pertemuan khusus antara Terdakwa dengan Amri Indar, BA, sehingga tidak tampak adanya kerjasama antara mereka dalam terwujudnya delik sebagaimana didakwakan

Hal. 68 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



Penuntut Umum, namun kalau dilakukan pencermatan yang mendalam terhadap maksud diterbitkannya Nota Dinas, pengajuan SPP dan penandatanganan kwitansi tanda terima oleh kelima orang sebagaimana diuraikan diatas, tampak adanya kerjasama antara keduanya dimana sasaran atau tujuan akhir dari tindakan Terdakwa maupun Amri Indar yakni terbayarnya tuntutan dari kelima orang warga, karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar secara seksama mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 26/Pid.Sus/2014/PN.Mks. tanggal 5 Agustus 2014 yang dimintakan banding dan memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair telah tepat dan benar, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan, pengurangan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan status barang bukti;-----

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap putusan ini, Hakim Anggota II, Dr. Padma D. Liman, S.H., M.Hum., (Hakim Ad Hoc) pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar memberikan pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Agustus 2014 Nomor: 26/Pid.Sus/2014/PN.MKS yang dimintakan banding, berdasarkan hasil musyawarah

Hal. 69 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara Nomor: 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal 14 Desember 2015 atas perkara TIPIKOR terdakwa **Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd. dikuatkan**, tetapi menurut Hakim Anggota II seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) dengan pertimbangan sebagai berikut :

PENDAPAT YANG BERBEDA DARI ANGGOTA MAJELIS HAKIM AD HOC ATAS PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERDAKWA **Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum berupa :

- Berita Acara Penyerahan/Fotocopy Berkas Masalah Pengadaan Tanah Lokasi KNPI Sudiang/Kawasan Olah Raga Terpadu Sudiang tertanggal 20 Maret 2006, dari Kepala Biro Bina Dekosentrasi, Drs. H. Jufri Rahman, M.Si (yang menyerahkan berkas) kepada Kepala Biro Perlengkapan, Drs. H. Muchtar Nurlin, M.Si. (yang menerima berkas) yang menerangkan bahwa telah terjadi penyerahan berkas-berkas :
 1. Daftar nama-nama pemohonan ganti rugi lokasi KNPI/Kawasan Olah Raga Terpadu Sudiang;
 2. Fotocopy berkas surat permohonan ganti rugi tanah lokasi KNPI/Kawasan Olah Raga Terpadu Sudiang;
 3. Daftar nama-nama yang telah menerima ganti rugi tanah pada lokasi KNPI Sudiang sejak tahun anggaran 1984/1985. TA 1989/1990, 1990/1991, 1992/1993, TA 2001/2001, TA 2003, TA 2004 dan TA 2005, yang

Hal. 70 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



dilaksanakan Biro Bina Mental Spritual, Biro Perlengkapan dan Perawatan,
Biro Bina Pemerintahan Umum dan Biro Bina Dekonsentrasi.

4. Tercantum pula Daftar nama-nama yang telah dibebaskan pada tahun
Anggaran (TA) :

Tahun Anggaran	Dibebaskan Oleh	Jumlah Pembebasan	Luas tanah yang dibebaskan
1984/1985	Biro Bina Mental Spritual	22 orang	113.380 M2
		33 orang	111.704 M2
1989/1990		8 orang	33.243 M2
1990/1991	Biro Perlengkapan	7 orang	23.375 M2
		70 orang	135.056 M2
1992/1993	Biro Bina Pemerintahan Umum	38 orang	109.879 M2
2001/2002, 2003, 2004 & 2005		13 orang	119.659 M2
Jumlah tanah yang telah dibebaskan			646.296 M2

5. Berdasarkan hasil pengecekan terhadap berkas pembebasan tanah sesuai
daftar, yang mulai dilaksanakan pada TA 1984/1985 sampai dengan TA 2005:

- Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Propinsi seluas 740.320 M2
- Yang jelas datanya telah dibebaskan 646.296 M2
- Yang tidak jelas datanya apa sudah dibebaskan atau belum : 94.024 M2.

- Dari alat bukti surat diatas nampak bahwa karena banyaknya
tanah warga yang masuk dalam sertifikat hak pakai tersebut maka pemberian
ganti rugi dilakukan secara bertahap tergantung dari penyediaan dana tahun
anggaran berjalan dan ganti rugi tersebut dilakukan sebelum terbit Sertifikat Hak
Pakai No. 5 tahun 1994 sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun

Hal. 71 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



1994 masih juga dilakukan pembayaran ganti rugi karena belum semua tanah yang masuk dalam Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994 telah diberikan ganti rugi oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.

- Menimbang bahwa prosedur dalam menetapkan siapa yang berhak mendapat ganti rugi atas tanahnya yang masuk dalam Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994 milik Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan adalah Tim teknis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 985/IV/2007 tanggal 12 April 2007;
- Menimbang bahwa Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur tersebut telah melakukan beberapa kali rapat yang mana dalam rapat tersebut bahan rapat berupa dokumen-dokumen atau surat-surat yg terkait dgn pembayaran ganti rugi semuanya disiapkan oleh Tim Pengelola; yang hasil akhirnya dituangkan dalam Risalah Rapat Hari Senin tanggal 9 April 2007 sebagaimana Berita Acara rapat ketiga Tim Teknis Penyelesaian Tanah di kawasan GOR Sudiang untuk kepentingan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yaitu pada tanggal 9 April 2007 dan ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota tim teknis dengan kesimpulan akhir sebagai berikut :

1. Mangga Bin H. Naim, dengan Persil 39 SII Kohir 270 CI dengan lokasi seluas 3.200 M2 dengan Persil 40 Di Kohir 27 CI dengan luas 39.800 M2.

Rekomendasi : *“Untuk Persil 39 SII, Tim Merekomendasikan penyelesaian pembayaran ganti rugi tanahnya dengan syarat lurah membuat surat keterangan sebagai tambahan kelengkapan bahwa tanah luasan 3.200 m2 memang dikuasai dan digarap secara turun temurun dan mencantumkan luas areal yang digarap oleh MANGGA Bin H. NAIM”.*

2. Jafar /Kappala Bin Bonde, Persil 40 DII Kohir 173 CI.

Hal. 72 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



Rekomendasi : “Tim Teknis menyetujui untuk merekomendasikan penyelesaian pembayaran ganti rugi tanahnya dengan syarat Lurah setempat membuat Surat Keterangan sebagai pendukung Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh yang bersangkutan dihadapan Notaris Muhammad Ilyas Rahman, SH”.

3. Sangkala bin Sabang, Persil 11 DII Kohir 378 CI.

Rekomendasi : “Direkomendasikan oleh Tim memenuhi syarat untuk dibayar”

4. H. Said bin Mangga Dg. Ta’le, Persil 37 DI Kohir 403 CI.

Rekomendasi : “Tim Teknis menyetujui untuk merekomendasikan penyelesaian pembayaran ganti rugi tanahnya dan saran dari Pak Jalal (anggota tim) agar sebelumnya dilakukan pengecekan lapangan untuk menentukan / mengetahui batas-batas tanahnya”.

5. Kamaria bin Baso, dengan Persil 40 DII Kohir 379

Rekomendasi : “Direkomendasikan oleh Tim Teknis memenuhi syarat untuk dibayar”.

- Menimbang bahwa Berita Acara rapat tertanggal 9 April 2009 tersebut diatas menggunakan bahan rapat berupa dokumen-dokumen atau surat-surat yang terkait dengan pembayaran ganti rugi semuanya disiapkan oleh Tim Pengelola yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 683/VI/thn 2006 tgl 13 Juni 2006, dengan susunannya adalah sebagai berikut :

Ketua : Drs. H. Muchtar Nurlim, M.Si. (Karo Perlengkapan Setda
Propinsi Sulawesi Selatan).

Sekretaris : Ahmadi Akli, SE (Kasubag Penghapusan)

Anggota : 1. H. Abd. Rachman Pole, BA (Kasubag Inventarisasi).

Hal. 73 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



2. Dra. Andi Artati (Staf Biro Perlengkapan).

3. Abd. Rasyid Karim, S.Sos (Staf Biro Perlengkapan).

- Menimbang bahwa Terdakwa baru diangkat menjadi Ketua Tim Pengelola pada tanggal 12 April 2007 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 985/IV/2007 tanggal 12 April 2007, maka dokumen-dokumen atau surat-surat yang terkait dengan pembayaran ganti rugi yang semuanya disiapkan oleh Tim Pengelola dan digunakan oleh Tim Teknis dalam Berita Acara Rapat tertanggal 9 April 2007 bukan disiapkan oleh Terdakwa yang baru dibentuk pada tanggal 12 April 2007.
- Menimbang bahwa keterangan Saksi **DRS. H. JUFRİ RAHMAN, M.Si.** Ketua Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 683/VI/thn 2006 tanggal 13 Juni 2006 dan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 985/IV/2007 tanggal 12 April 2007 didepan persidangan memberikan keterangan bahwa :
“Pembahasan tentang penyelesaian tanah GOR Sudiang tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2006, namun oleh karena pada saat tahun 2006, APBD tahun 2006 telah ditetapkan, sehingga pembayaran tersebut tidak dapat dilakukan oleh karena tidak terakomodir dalam anggaran tahun 2006, selain itu masih terdapat beberapa kekurangan dari persyaratan yang diajukan oleh masing-masing pemohon, dan karena itulah dilakukan penelitian lanjutan dan lebih mendalam oleh tim teknis di tahun 2007”
- Menimbang, bahwa Terdakwa belum atau tidak terlibat dalam menyiapkan dokumen-dokumen atau surat-surat yang terkait dengan pembayaran ganti rugi yang semuanya disiapkan oleh Tim Pengelola yang dibentuk pada tanggal 13 Juni 2006 dan hasil rapat Tim Teknis dalam Berita acara rapat

Hal. 74 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



tertanggal 9 April 2007 juga tidak melibatkan Terdakwa yang baru diangkat pada tanggal 12 April 2007;

- Menimbang, bahwa Tugas Tim Pengelola sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 985/IV/2007 tanggal 12 April 2007 adalah :
 - Melakukan pengumpulan data/berkas permohonan penyelesaian tanah;
 - Membuat laporan kegiatan serta menandatangani data-data pendukung untuk kelancaran kegiatan tersebut;
- Menimbang, bahwa ketika Terdakwa menjadi Ketua Tim Pengelola pada tanggal 12 April 2007, sudah ada rekomendasi dari Tim Teknis yang menunjuk dan menetapkan 5 orang warga yang berhak menerima ganti rugi dan tambahan syarat-syarat pada rekomendasi dalam berita acara rapat Tim Teknis tertanggal 9 April 2007 tersebut telah dipenuhi oleh warga yang akan menerima ganti rugi, sehingga adalah tugas Tim Pengelola yang dibentuk pada tanggal 12 April 2007, untuk melanjutkan membuat laporan kegiatan serta menandatangani data-data pendukung untuk kelancaran kegiatan tersebut dengan memproses pembayaran kepada ke 5 warga tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan juga tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Menimbang, bahwa Pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur :

“Dalam hal atas suatu tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam

Hal. 75 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

- Menimbang, bahwa Pasal 66 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997, menetapkan bahwa PP ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan, sehingga secara efektif mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 1997.
- Menimbang bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994 milik Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan diterbitkan pada tanggal 1 Desember 1994 dan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berlaku efektif tanggal 8 Oktober 1997 tidak berlaku surut maka masa waktu 5 tahun Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994 adalah dari tanggal 8 Oktober 1997 sampai dengan 8 Oktober 2002;
- Menimbang bahwa ternyata setelah sertifikat hak pakai No. 5 tahun 1994 tersebut terbit, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan masih melakukan pembayaran ganti rugi kepada warga yang tanahnya termasuk dalam sertifikat hak pakai tersebut dengan menggunakan dana tahun anggaran 2001/2002;
- Menimbang bahwa pembayaran ganti rugi yang dilakukan dengan dana tahun anggaran 2001/2002 menunjukkan bahwa masih dalam jangka waktu 5 tahun sejak terbitnya sertifikat hak pakai No. 5 tahun 1994, sudah ada keberatan dari warga yang tanahnya masuk dalam Sertifikat Hak Pakai No. 5 tersebut dan dibayarkan ganti ruginya oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai pemegang hak atas Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994;

Hal. 76 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



- Menimbang bahwa Pasal 32 Ayat (2) tersebut diatas menentukan bahwa “....pihak lain yg merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun....” sedangkan warga pemilik tanah ternyata mengajukan keberatan kepada pemegang sertifikat dalam hal ini Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, masih dalam tenggang waktu 5 tahun sejak Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994 tersebut terbit;
- Menimbang bahwa tenggang waktu belum lewat 5 tahun sejak Hak Pakai No. 5 tahun 1994 terbit, ada keberatan dari warga yang tanahnya masuk dalam Sertifikat Hak Pakai tersebut, akhirnya dibayarkan ganti rugi oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai pemegang hak atas Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994, maka tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Menimbang bahwa karena pembayaran ganti rugi tersebut kepada warga yang tanahnya masuk dalam Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1994 adalah merupakan hak warga dan sudah sepantasnya Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan memberikan ganti rugi maka tidak ada kerugian negara;

Menimbang bahwa unsur “secara melawan hukum” tidak terbukti dalam fakta-fakta hukum persidangan, dan dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur pada dakwaan primair ini, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan primair, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut; -----

Menimbang bahwa unsur “menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan “unsur dapat

Hal. 77 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak terbukti dalam fakta-fakta hukum persidangan, sehingga dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur pada dakwaan sekundair ini, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan sekundair, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan sekundair tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Korupsi “ sebagaimana dakwaan primair dan sekundair Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, dan negara harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapat kami, amar perkara ini berbunyi sebagai berikut : -----

Mengadili:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal **5 Agustus 2014**
Nomor : **26/Pid.Sus/2014/ PN.MKs** ; -----

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan terdakwa **DRS. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan dakwaan sekundair oleh Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan sekundair tersebut ;

Hal. 78 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



3. Memulihkan hak terdakwa DRS. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar kuitansi penyelesaian harga untuk pelepasan hak-hak pada kegiatan penyelesaian dan pembebasan tanah.
 - 1 (satu) Lembar Disposisi.
 - 1 (satu) Lembar Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Lokasi GOR Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 2 Mei 2007 perihal Permohonan Pencairan Dana dan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Kawasan Gedung Olah Raga Sudiang.
 - 1 (satu) lembar buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek pada Biro Perlengkapan tanggal 29 Juni 2007.
 - 1 (satu) rangkap Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Tugas tim Teknis Penyelesaian tanah pada Lokasi Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang dari Kepala Biro Bina Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan Setda Prov. Sulsel selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan.
 - 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas tanggal 2 Mei 2007 perihal Permohonan Pencairan Dana dan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Kawasan Gedung Olah Raga Sudiang dari Kepala Biro Perlengkapan kepada Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
 - 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Lokasi GOR Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

Hal. 79 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 985/IV/Tahun 2007 tanggal 12-4-2007 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola Kegiatan Penyelesaian Tanah pada Lokasi Kawasan Olah Raga Sudiang untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 683/VI/Tahun 2006 tanggal 13 – 6 – 2006 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola Kegiatan Penyelesaian Tanah pada Lokasi Kawasan Olah Raga Sudiang untuk Kepentingan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.
- Berita Acara Rapat Ketiga Tim Teknis Penyelesaian Tanah Lokasi Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang tanggal 9 April 2007.
- Surat Tugas Nomor : 094/429/Set.
- Surat Tugas Nomor : 054/2952/DEKON tanggal 05 Juni 2005.
- 1 (satu) rangkap Buku Inventaris (BI) A. TANAH No. Kode Lokasi : 11.22.00.04.00.00.00 SKPD : Biro Pengelolaan Asset Daerah Setda Prov. Sulsel.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Gubernur Sulawesi selatan Nomor : 162/85/DPRD/IV/2005 tanggal 5 April 2005.
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/2565/BKD tanggal 9 Oktober 2006.

Hal. 80 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



- 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 6 tahun 2009 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan Setda Prop. Sulsel tanggal 22 Desember 2006 perihal permohonan ganti rugi tanah an. Ahli waris alm. Bora Pagorai Pajja dan Drs. Syamsul bachri terletak di kawasan KNPI Sudiang Kota Makassar.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah PKP Sudiang dari Abd. Samad Bin Bora tanggal 18 Desember 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi tanah dari Drs. Syamsul Bachri, M.Si.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan tanggal 22 Mei 2006 perihal permohonan Ganti Rugi Tanah an. Kulle dan Djafar terletak di Lokasi Kawasan KNPI Sudiang Kota Makassar.
- 1 (satu) rangkap foto copy surat permohonan pembayaran tanah milik Kulle tanggal 04-05-2006.

Hal. 81 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy surat permohonan pembayaran ganti rugi tanah yang terkena jalan utama pembangunan kawasan stadion olah raga Sudiang dari Djafar tanggal 1 Mei 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas dari Kepala Biro Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan tanggal 23 Juli 2007 perihal permohonan ganti rugi tanah proyek KNPI Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Ganti Rugi tanah milik Alm. Borahima bin Baco Batiling tanggal 11 September 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Ganti Rugi tanah milik Hama Bin Tepu tanggal 10 Maret 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan tanggal 13 Juni 2006 perihal Permohonan ganti rugi tanah an. Sulaiman dan H. Said Bin Mangga Dg. Ta'le terletak di lokasi Kawasan KNPI Sudiang Kota Makassar.
- 1 (satu) rangkap foto copy surat permohonan ganti rugi tanah dari Sulaiman tanggal 22 Mei 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan ganti rugi tanah dari H. Said Bin Mangga Dg. Ta'le tanggal 22 Mei 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 13/02.06.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Lembar disposisi tanggal 20/III/06.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy surat permohonan ganti rugi tanah dari Lenteng bin Sangkala Hofd tanggal 13 Februari 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy surat permohonan ganti rugi tanah dari Yuna Dg. Rani tanggal 3 Februari 2006.

Hal. 82 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Foto Copy surat permohonan ganti rugi tanah dari Nurnia Dg. Suci tanggal 10 Februari 2006.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat permohonan pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Kawasan KNPI Sudiang Makassar tanggal 25 - 2 - 2006 dari Sallara.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Peninjauan Objek yang dimaksud tanpa tanggal dari MUIN.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat pembayaran tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah (KNPI) kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya tanggal 25 Februari 2006 dari Affandi Bostam.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi tanah tanggal 2 Januari 2006 dari H. Mangga Bin H. Naim.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 13 /2/06.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi tanah tanggal 23 Januari 2006 dari Tani.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 2 / 10/ 06.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi tanah tanggal 27 September 2006 dari Drs. Syamsul Bachri, M.si.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy surat permohonan Ganti Rugi tanah tanggal 05 September 2006 dari Harrang Bin Mappa.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 13/2/06.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 14/2/06.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran ganti rugi tanah tanggal 4 Januari 2006 dari Jumiaty.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 7/2/06.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 6/2/06.

Hal. 83 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 1 – 2 – 2006 dari Mamma.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 14/02/06.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 13/02/06.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy surat permohonan pembayaran ganti rugi tanah tanggal 8 – 2 – 2006 dari Jafar.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Permohonan Ganti Rugi tanah tanggal 30 Januari 2006 dari Yuna Dg. Rani.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 7/2/06.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy lembar disposisi tanggal 3/1/06.
- 1 (satu) rangkap Foto Copy surat permohonan pembayaran ganti rugi tanggal 27 – 1 – 2006 dari Baco Daud.

tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 rangkap Sertifikat Hak Pakai No. 5 thn 1994 nama pemegang hak “Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Berkedudukan di Ujung Pandang”

dikembalikan ke Kantor Biro Pengelolaan Asset Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam kedua tingkat peradilan;---

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 26/Pid.Sus/2014/PN.Mks. tanggal 5 Agustus 2014 tersebut **haruslah dipertahankan dan dikuatkan** dalam peradilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding ;-----

Hal. 84 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Terdakwa;-----

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 ayat (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 193 ayat (1), Pasal 197 ayat (1), Pasal 222 KUHAP, Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 30 ayat (3), KEPPRES No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Agustus 2014 Nomor: 26/Pid.Sus/2014/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari JUM'AT tanggal 11 DESEMBER 2015 oleh kami:
DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis dengan **M.**

Hal. 85 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



ZUBAIDI RAHMAT, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **Dr. PADMA D. LIMAN, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **14 DESEMBER 2015** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.

Ttd

Dr. PADMA D. LIMAN, SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ANDI MARLIYANTI, SH.

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,**

**B.D. BAKHTIAR, S.H.
NIP. 195603031978031003**

Hal. 86 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 87 dari 86 Hal. Put. 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)